



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd.Sd;**
2. Tempat lahir : Obi Latu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Maluku Utara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/III/2023/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 15 Juni 2023 oleh;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., MAULANA M.P.M DJAMAL SYAH, S.H., M.H., IKMAL UMSOHY, S.H., FITRIA LA MAMI, S.H., beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II Desa Labuha RT11/RW004, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/ADV-DS/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 84/SK/2023/PN Lbh tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa didampingi juga Penasihat Hukumnya yang bernama ABDULLAH ADAM, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jati Metro RT011/RW006, Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 88/SK/2023/PN Lbh tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 8 Juni tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 15 Juni 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-09/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, SP,d** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian“*** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, SP,d** berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa di tahan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, SP,d** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
- 2 lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
- 2 lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
- 1 rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
- 2 lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Tetap dalam berkas perkara.

5. Membebani terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, SP,d** untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari 2 (dua) pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yakni Penasihat Hukum ABDULLAH ADAM, S.H., M.H.. memohon agar Pengadilan Menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum dan Penasihat Hukum DARMAN SUGIANTO,

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan kawan-kawan, memohon agar Pengadilan menyatakan perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d**, selaku Penjabat Kepada Desa Soasangaji berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 7 (tujuh) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 8 April 2016, dalam Lampiran Nomor 6, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah milik terdakwa di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi La Ode Kaimudian dan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu*, (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode** memiliki sebidang tanah yang dibeli dari almarhum **Renie Mesie** yang bertempat di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat sesuai Surat Jual Beli Tanah tertanggal 08 Oktober 1986, dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara dari Barat ke Timur dengan panjang 63 Depa (Hasta).

Berbatasan dengan kebunnya Alm. Hengky Masie, sekarang sudah dibeli oleh Sdr La Ode Muliadi.

- Bagian Selatan dari Barat Ke Timur dengan panjang 60 Depa (hasta)

Berbatasan dengan Kebunnya Alm La Ode Ratno, sekarang dijaga oleh La Asli Habat Tarima.

- Bagian Barat dari Utara Ke Selatan dengan Lebar 25 depa (hasta)

Berbatasan dengan kebunnya Alm **Renie Mesie**, sekarang sudah dijual kepada Sdr **La Ode Bolo**

- Bagian Timur dari Utara Ke Selatan dengan lebar 45 depa (hasta).

Berbatasan dengan kebunnya **Sdr La Taro**.

➤ Bahwa pada tahun 1990, saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode** kembali pulang ke Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditahun 2014 saksi korban kembali ke Desa Soasangaji, dan sebagian lahan kebun milik saksi korban telah dikuasai dan ditanami tanaman oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, kemudian saksi korban saat itu melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Soasangaji.

➤ Bahwa pada tanggal 05 September 2015, dilakukan **Rapat Penyelesaian Sengketa** (mediasi) antara saksi korban dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** oleh Pemerintah Desa Soasangaji, dengan pemimpin rapat Sekretaris Desa Soasangaji saksi **SURIANA ODE PIKA** dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan Pemuda, dengan kesimpulan sesuai Notulen Rapat tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa saksi **SURIANA ODE PIKA**, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Point.4 menyatakan “mulai hari ini Saudara Ladaharu tidak memiliki lagi lahan tersebut dan diserahkan sepenuhnya di miliki oleh La Ode Haji;
- Point.5 menyatakan “dan mengenai buah cengkih akan dibagi 2 antara Ladaharu dan La Haji Haru dan hasil tersebut akan terkumpul di Sekretaris, husus tahun ini.

Akan tetapi setelah adanya hasil rapat tersebut, saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan lahan kebun atau tanah tersebut kepada saksi korban, dan setiap kali saksi korban pergi ke kebun tersebut saksi korban sering dihalangi bahkan sampai diancam dengan menggunakan Parang oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, sehingga dengan adanya tindakan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tersebut, saksi korban kembali melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat ditahun 2016 .

➤ Bahwa atas laporan saksi korban tersebut kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas selaku Kasi Pemerintahan** melakukan mediasi ditingkat Kecamatan antara saksi korban dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, masing-masing bukti yang di hadirkan dari para pihak adalah sebagai berikut:

- Pihak Pelapor **LA ODE HAJI HARU** menghadirkan bukti berupa dokumen surat jual beli tertanggal 08 Oktober tahun 1986 serta Notulen Rapat dari desa Soasangaji tertanggal 5 September 2015.
- Pihak terlapor **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tidak menghadirkan bukti apa-apa hanya berdasarkan saksi **La Daharu** mengatakan atas suruhan dari sdr. LA TARO (pemilik kebun) untuk menanam cengkeh.

Sehingga saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas** saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat Berita Acara Rapat untuk pengembalian Lahan kepada Pemiliknya saksi korban **La Ode Haji Haru**, namun saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tidak mau menyerahkan lahan kebun atau tanah milik saksi korban.

➤ Bahwa selanjutnya saksi korban **La Ode Haji Haru** (Pelapor) melaporkan Kembali saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** (terlapor) di Pemerintah Desa Soasangaji, kemudian pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2021 dilakukan mediasi kembali antara saksi korban dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, dan hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Keputusan No. 235/DS-S/140/VI/2021, tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji **La Jati HJ ARSAD**, yang isinya sebagai berikut:

Keterangan Pelapor.

Bahwa menurut Saudara Pelapor lahan perkebunan telah lama dibeli dari saudara Reni Masie (Alm) sebagai pemilik lahan yang sebenarnya tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1986 serta Saudara Pelapor selaku pembeli, Saudara Reni Maise (Alm) selaku penjual serta para saksi Saudara La Hase (Alm), Saudara Hengki Masie (Alm), Saudara La Medi dan Kepala Dusun Soasangaji atas nama Kepala Desa Jikohay Saudara La Ode Sehe (Alm) secara sah dan meyakinkan.

Keterangan Terlapor.

Bahwa menurut keterangan terlapor lahan perkebunan bukan miliknya secara sah tetapi dia diperintah oleh Saudara La Taro untuk menanam pohon cengkih di lahan perkebunannya Saudara La Taro nanti setelah itu hasilnya dibagi dua, tetapi Saudara terlapor salah tempat karena disaat Saudara terlapor menanam pohon cengkeh Saudara **La Taro** tidak menunjukkan lahan perkebunannya secara benar karena disaat itu Saudara **La taro** tidak berada di Soasangaji dan Saudara **La taro** bukan penduduk Soasangaji namun Saudara **La taro** bertempat tinggal di Buton. Saudara terlapor menanam cengkih berdasarkan petunjuk dari Bapak **La Ode Maputi** (ayah dari isterinya terlapor) dan Saudara terlapor tidak memiliki surat kepemilikan lahan perkebunan tersebut atas nama **La Taro** sebagaimana Saudara terlapor sampaikan.

Dari hasil keterangan saudara pelapor dan terlapor diatas maka kami Pemerintah Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabuapten Halmahera Selatan dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa lahan perkebunan yang disengketakan adalah benar-benar milik Saudara Pelapor.

➤ Bahwa pada bulan September 2021, dilakukan mediasi lagi, karena saksi korban melaporkan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** di pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat yang dipimpin oleh Camat Obi Barat saksi **Jakarudin, S.Pd. M.Pd** dengan hasil mediasi berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Nomor : 152/K-OB/140/IX/2021

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 September 2021, yang intinya mengakui kepemilikan lokasi sengketa kebun milik saksi korban dan melarang dan mengehentikan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh terlapor **La Ode Baharudin Ode Madjid**, dkk .

➤ Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas**, dalam Kapasitas sebagai Kepala Kecamatan Obi Barat turun ke lokasi tanah/ lahan di Soasangaji dan melihat di lokasi lahan bersengketa, tertulis: **“tanah ini hak milik La Ode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016, hubungi saksi gugat saya”**, dan saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas** mencabutnya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas** di didatangi oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** bersama saksi **La Ode Sudarmono** dan mereka mengamuk atau ribut di Kantor Camat Obi Barat sambil menunjukkan **Surat Keterangan Tanah (SKT)** dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pembelian lahan atas nama **La Ode Sudarmono** dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

➤ Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dibuat dan dikonsep secara sengaja oleh saksi **La Ode Sudarmono**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** dan terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Penjabat Desa Soasangaji, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** secara sengaja meminta tolong saksi **La Ode Sudarmono** ke Pemerintah Desa Soasangaji karena saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tidak tahu mengurus surat-surat tersebut karena tidak bersekolah sehingga semuanya dipercayakan kepada saksi **La Ode Sudarmono** untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi **La Ode Sudarmono** secara sengaja dan dikehendaki bersedia membantu saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** dengan meminta data diri saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** berupa KTP dan kartu Keluarga;



- saksi **La Ode Sudarmono** meminta ukuran tanah atau denah gambar tanah dari saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**;
- Setelah mendapat denah atau gambar dari saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** lalu, kemudian saksi **La Ode Sudarmono** turun mengroscek denah tersebut sesuai dengan ukuran tapal batas dan cocok dengan ukuran yang diserahkan kepada saksi **La Ode Sudarmono** selanjutnya saksi **La Ode Sudarmono** memproses SKT dimaksud dan sesuai kebiasaan yang terjadi syaratnya:

- 1) Sebelum terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji mengeluarkan surat tersebut, aparat Desa Soasangaji harus melakukan pemetaan lokasi kebun/lahan warga yang akan dibuatkan surat keterangan kepemilikan lahan;
- 2) Harus melakukan pengukuran lahan /kebun atas permintaan Pemohon terhadap tanah yang berlokasi dalam wilayah Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;
- 3) Harus melakukan pematokan batas kebun/lahan serta memastikan perbatasan –perbatasan lahan /kebun tersebut dengan warga lain.

Ketiga syarat diatas, secara sengaja dan dikehendaki tidak dilakukan oleh terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Penjabat Kepala Desa bersama aparat Desa Soasangaji, hanya dilakukan oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** saja.

- Kemudian data-data tersebut dibawa oleh saksi **La Ode Sudarmono** ke Bacan tepatnya di rumah kakaknya yaitu terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** yang beralamat di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan di sana, saksi **La Ode Sudarmono** mengkonsep isi surat tersebut di kertas, lalu kemudian surat tersebut dibuat di Leptop milik Desa Soasangaji dan setelah selesai dibuat surat tersebut langsung diprint, kemudian diberikan kepada terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** untuk diberikan nomor dan tanggal surat dimaksud selanjutnya terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Pjs Desa Soasangaji yang pertama kali menandatangani suratnya diikuti oleh saksi **La Ode Sudarmono**, sedangkan saksi **La Ode Baharudin Ode**

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



Majid Alias Ode dan saksi **La Ode Maputi** menitipkan KTPnya di saksi **La Ode Sudarmono**, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian, SKT dibawah oleh terdakwa **La Ode Sudarmono** di Desa Soasangaji dan ditandatangani oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode** dan saksi **La Ode Maputi**, selanjutnya saksi **La Ode Sudarmono** menyerahkan SKT tersebut kepada saksi **La Ode Baharudin Alias Ladaharu**.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei yang ditandatangani oleh saksi-saksi La Ode Tinaputi, La Ode Badaruddin dan La Ode Sudarmono dan Kepala Desa Saosangaji Wa Ode Yusna Kaimaudin.

➤ Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** yang dicap dan ditandatangani oleh **Penjabat Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin**, dengan disaksikan oleh La Ode Maputi, La Ode Badaruddin, *isinya telah membenarkan La Ode Baharudin Ode Madjid* adalah benar-benar penduduk Desa Saosangaji yang memiliki sebidang Tanah dan kebun cengkeh 130 Pohon sejak dirabas hutan (dilitabang) tanggal 02 Maret 1992, berdasarkan tapal batas:

- Sebelah Utara berbatasan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Selatan berbatasan Kebun La Ode Bolo
- Sebelah Timur berbatasan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Barat Berbatasan Kebun La Jiharu

Demikianlah surat keterangan ini agar yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, yang dibuat dan dikonsep oleh saksi **La Ode Sudarmono** kemudian di cap dan ditandatangani oleh terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku **Penjabat Kepala Desa Soasangaji**, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor: 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei 2016, **adalah surat palsu atau surat**



yang isinya menerangkan bukan semestinya (keadaan yang tidak benar) karena pemilik tanah atau lahan tersebut adalah saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode**, dan surat tersebut dapat menimbulkan hak kepemilikan bagi saksi **La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode**.

➢ Bahwa penomoran Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak sesuai dengan penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahaera Selatan yang mengacu kepada PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai Lampiran-Lampirannya, sehingga semestinya Nomor Surat yang benar adalah Nomor : 393.2/140/02/ Desa Soasangaji, dengan perincian :

- Kodifikasi Surat Nomor : 593 Tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah
- Kodifikasi Surat Nomor : 2 Tentang Hak Milik ;
- Kodifikasi Surat Nomor : 140 Tentang Pemerintahan Desa ;
- Nomor Urut Surat berdasarkan Nomor Agenda Dari Desa ;
- Nama Desa

Bukan surat yang bernomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dan nomor surat tersebut tidak ada pada nomor agenda surat dari Desa Soasangaji, *serta surat tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal usul surat itu yang tidak benar* .

➢ Bahwa maksud dibuatnya **Surat Palsu** berupa SKT dengan kop **Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang tanah dan lahan kebun cengkih atas nama La Ode Baharudin Alias Ladaharu**, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, telah menerangkan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sehingga dengan surat palsu tersebut diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu:

- agar saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** bersama saksi **La Ode Sudarmono** untuk memasukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa tanah antara saksi **La Ode Baharudin Alias La Daharu** dengan saksi korban
- untuk membuktikan bahwa tanah atau lahan itu adalah milik dari saksi **La Ode Baharudin Alias La Daharu** agar ia tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut.



➤ Bahwa dari pemakaian Surat Keterangan Tanah (SKT) Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, surat tersebut dapat digunakan sebagai alas hak atau jenis surat bukti perolehan penguasaan tanah untuk dapat menimbulkan hak bagi saksi **La Ode Baharudin Alias La Daharu**, karena saksi **La Ode Baharudin Alias La Daharu** tetap ingin memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan masih mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode** karena ia tidak dapat memiliki dan menguasai tanah atau lahan miliknya sendiri, kerugian mana dapat dirincikan sebagai berikut :

- Harga jual tanah dengan potensi tambang emas di dalamnya seharga Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Buah Cengkih yang telah dipanen terdakwa **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Hasil penambangan emas yang diambil oleh terdakwa **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp.5.100.000.000,00 (lima milyar serratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d**, Sebagai Pegawai Negeri selaku selaku Penjabat Kepada Desa Soasangaji berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 7 (tujuh) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 8 April



2016, dalam Lampiran Nomor 6, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah milik terdakwa di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabutapen Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, **seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Pasal 26

Ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. membina kehidupan masyarakat desa.
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - d. mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.
 - h. **menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.**
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- Bahwa berawal saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode** memiliki sebidang tanah yang dibeli dari almarhum **Reni Mesie** yang bertempat di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat sesuai Surat Jual Beli Tanah tertanggal 08 Oktober 1986, dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:



- Bagian Utara dari Barat ke Timur dengan panjang 63 Depa (Hasta).

Berbatasan dengan kebunnya Alm. Hengky Masie, sekarang sudah dibeli oleh Sdr La Ode Muliadi.

- Bagian Selatan dari Barat Ke Timur dengan panjang 60 Depa (hasta)

Berbatasan dengan Kebunnya Alm La Ode Ratno, sekarang dijaga oleh La Asli Habat Tarima.

- Bagian Barat dari Utara Ke Selatan dengan Lebar 25 depa (hasta)

Berbatasan dengan kebunnya Alm **Renie Mesie**, sekarang sudah dijual kepada Sdr **La Ode Bolo**

- Bagian Timur dari Utara Ke Selatan dengan lebar 45 depa (hasta).

Berbatasan dengan kebunnya **Sdr La Taro**.

➢ Bahwa pada tahun 1990, saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode** kembali pulang ke Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditahun 2014 saksi korban kembali ke Desa Soasangaji, dan sebagian lahan kebun milik saksi korban telah dikuasai dan ditanami tanaman oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, kemudian saksi korban saat itu melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Soasangaji.

➢ Bahwa pada tanggal 05 September 2015, dilakukan **Rapat Penyelesaian Sengketa** (mediasi) antara saksi korban dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** oleh Pemerintah Desa Soasangaji, dengan pemimpin rapat Sekretaris Desa Soasangaji saksi **SURIANA ODE PIKA** dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan Pemuda, dengan kesimpulan sesuai Notulen Rapat tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa saksi **SURIANA ODE PIKA**, sebagai berikut:

- Point.4 menyatakan “mulai hari ini Saudara Ladaharu tidak memiliki lagi lahan tersebut dan diserahkan sepenuhnya di miliki oleh La Ode Haji;
- Point.5 menyatakan “dan mengenai buah cengkih akan dibagi 2 antara Ladaharu dan La Haji Haru dan hasil tersebut akan terkumpul di Sekretaris, husus tahun ini.



Akan tetapi setelah adanya hasil rapat tersebut, saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan lahan kebun atau tanah tersebut kepada saksi korban, dan setiap kali saksi korban pergi ke kebun tersebut saksi korban sering dihalangi bahkan sampai diancam dengan menggunakan Parang oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, sehingga dengan adanya tindakan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tersebut, saksi korban kembali melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat ditahun 2016 .

➢ Bahwa atas laporan saksi korban tersebut kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas selaku Kasi Pemerintahan** melakukan mediasi ditingkat Kecamatan antara saksi korban dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, masing-masing bukti yang di hadirkan dari para pihak adalah sebagai berikut:

- Pihak Pelapor **LA ODE HAJI HARU** menghadirkan bukti berupa dokumen surat jual beli tertanggal 08 Oktober tahun 1986 serta Notulen Rapat dari desa Soasangaji tertanggal 5 September 2015.
- Pihak terlapor **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tidak menghadirkan bukti apa-apa hanya berdasarkan saksi **La Daharu** mengatakan atas suruhan dari sdr. LA TARO (pemilik kebun) untuk menanam cengkeh.

Sehingga saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas** saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat Berita Acara Rapat untuk pengembalian Lahan kepada Pemiliknya saksi korban **La Ode Haji Haru**, namun saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tidak mau menyerahkan lahan kebun atau tanah milik saksi korban .

➢ Bahwa selanjutnya saksi korban **La Ode Haji Haru** (Pelapor) melaporkan Kembali saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** (terlapor) di Pemerintah Desa Soasangaji, kemudian pada tanggal 10 April 2021 dilakukan mediasi kembali antara saksi korban dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, dan hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Keputusan No. 235/DS-S/140/VI/2021, tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji **La Jati HJ ARSAD**, yang isinya sebagai berikut :

Keterangan Pelapor.



Bahwa menurut Saudara Pelapor lahan perkebunan telah lama dibeli dari saudara Reni Masie (Alm) sebagai pemilik lahan yang sebenarnya tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1986 serta Saudara Pelapor selaku pembeli, Saudara Reni Maise (Alm) selaku penjual serta para saksi Saudara La Hase (Alm), Saudara Hengki Masie (Alm), Saudara La Medi dan Kepala Dusun Soasangaji atas nama Kepala Desa Jikohay Saudara La Ode Sehe (Alm) secara sah dan meyakinkan.

Keterangan Terlapor.

Bahwa menurut keterangan terlapor lahan perkebunan bukan miliknya secara sah tetapi dia diperintah oleh Saudara La Taro untuk menanam pohon cengkih di lahan perkebunannya Saudara La Taro nanti setelah itu hasilnya dibagi dua, tetapi Saudara terlapor salah tempat karena disaat Saudara terlapor menanam pohon cengkeh Saudara **La Taro** tidak menunjukkan lahan perkebunannya secara benar karena disaat itu Saudara **La taro** tidak berada di Soasangaji dan Saudara **La taro** bukan penduduk Soasangaji namun Saudara **La taro** bertempat tinggal di Buton. Saudara terlapor menanam cengkih berdasarkan petunjuk dari Bapak **La Ode Maputi** (ayah dari isterinya terlapor) dan Saudara terlapor tidak memiliki surat kepemilikan lahan perkebunan tersebut atas nama **La Taro** sebagaimana Saudara terlapor sampaikan.

Dari hasil keterangan saudara pelapor dan terlapor diatas maka kami Pemerintah Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabuapten Halmahera Selatan dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa lahan perkebunan yang disengketakan adalah benar-benar milik Saudara Pelapor .

- Bahwa pada bulan September 2021, dilakukan mediasi lagi, karena saksi korban melaporkan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** di pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat yang dipimpin oleh Camat Obi Barat saksi **Jakarudin, S.Pd. M.Pd** dengan hasil mediasi berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Nomor: 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang intinya mengakui kepemilikan lokasi sengketa kebun milik saksi korban dan melarang dan mengehentikan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan oleh terlapor **La Ode Baharudin Ode Madjid, dkk .**
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas**, turun ke lokasi tanah/ lahan di Soasangaji dan melihat di lokasi



lahan bersengketa, tertulis: **"tanah ini hak milik La Ode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016, hubungi saksi gugat saya"**, dan saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas** mencabutnya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi **Nassarudin HI Ismail Alias Nas** di didatangi oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** bersama saksi **La Ode Sudarmono** dan mereka mengamuk atau ribut di Kantor Camat Obi Barat sambil menunjukkan **Surat Keterangan Tanah (SKT)** dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pembelian lahan atas nama **La Ode Sudarmono** dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

➤ Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dibuat dan dikonsep secara sengaja oleh saksi **La Ode Sudarmono**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** dan terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Penjabat Desa Soasangaji, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** secara sengaja meminta tolong saksi **La Ode Sudarmono** ke Pemerintah Desa Soasangaji karena saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** tidak tahu mengurus surat-surat tersebut karena tidak bersekolah sehingga semuanya dipercayakan kepada saksi **La Ode Sudarmono** untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi **La Ode Sudarmono** secara sengaja dan dikehendaki bersedia membantu saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** dengan meminta data diri saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** berupa KTP dan kartu Keluarga;
- saksi **La Ode Sudarmono** meminta ukuran tanah atau denah gambar tanah dari saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**;
- Setelah mendapat denah atau gambar dari saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** lalu, kemudian saksi **La Ode Sudarmono** turun mengroscek denah tersebut sesuai dengan ukuran tapal batas dan cocok dengan ukuran yang diserahkan kepada saksi **La Ode Sudarmono** selanjutnya saksi **La Ode Sudarmono**



memproses SKT dimaksud dan sesuai kebiasaan yang terjadi syaratnya:

- 1) Sebelum terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji mengeluarkan surat tersebut, aparat Desa Soasangaji harus melakukan pemetaan lokasi kebun/lahan warga yang akan dibuatkan surat keterangan kepemilikan lahan;
- 2) Harus melakukan pengukuran lahan /kebun atas permintaan Pemohon terhadap tanah yang berlokasi dalam wilayah Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;
- 3) Harus melakukan pematokan batas kebun/lahan serta memastikan perbatasan –perbatasan lahan /kebun tersebut dengan warga lain.

Ketiga syarat diatas, secara sengaja dan melawan hukum tidak dilakukan oleh terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Penjabat Kepala Desa bersama aparat Desa Soasangaji, hanya dilakukan oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** saja.

• Kemudian data-data tersebut dibawa oleh saksi **La Ode Sudarmono** ke Bacan tepatnya di rumah kakaknya yaitu terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** yang beralamat di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan di sana, saksi **La Ode Sudarmono** mengkonsep isi surat tersebut di kertas, lalu kemudian surat tersebut dibuat di Leptop milik Desa Soasangaji dan setelah selesai dibuat surat tersebut langsung diprint, kemudian diberikan kepada terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** untuk diberikan nomor dan tanggal surat dimaksud selanjutnya terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku Pj Desa Soasangaji yang pertama kali menandatangani suratnya diikuti oleh saksi **La Ode Sudarmono**, sedangkan saksi **La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode** dan saksi **La Ode Maputi** menitipkan KTPnya di saksi **La Ode Sudarmono**, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian, SKT dibawah oleh terdakwa **La Ode Sudarmono** di Desa Soasangaji dan ditandatangani oleh saksi **La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode** dan saksi **La Ode Maputi**, selanjutnya saksi **La Ode Sudarmono** menyerahkan SKT tersebut kepada saksi **La Ode Baharudin Alias Ladaharu**.



Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei yang ditandatangani oleh saksi-saksi La Ode Tinaputi, La Ode Badaruddin dan La Ode Sudarmono dan Kepala Desa Saosangaji Wa Ode Yusna Kaimaudin.

➤ Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** yang dicap dan ditandatangani oleh **Penjabat Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin**, dengan disaksikan oleh La Ode Maputi, La Ode Badaruddin, *isinya telah membenarkan La Ode Baharudin Ode Madjid* adalah benar-benar penduduk Desa Saosangaji yang memiliki sebidang Tanah dan kebun cengkeh 130 Pohon sejak dirabas hutan (dilitabang) tanggal 02 Maret 1992, berdasarkan tapal batas:

- Sebelah Utara berbatasan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Selatan berbatsan Kebun La Ode Bolo
- Sebelah Timur berbatsan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Barat Berbatsan Kebun La Jiharu

Demikianlah surat keterangan ini agar yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, yang dibuat dan dikonsep oleh saksi **La Ode Sudarmono** kemudian di cap dan ditandatangani oleh **terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin** selaku **Penjabat Kepala Desa Soasangaji**, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei 2016, ***adalah surat palsu atau surat yang isinya menerangkan bukan semestinya (keadaan yang tidak benar)*** karena pemilik tanah atau lahan tersebut adalah saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode**, dan surat tersebut dapat menimbulkan hak kepemilikan bagi saksi **La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode** .

➤ Bahwa penomoran Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak sesuai dengan penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahaera Selatan yang mengacu



kepada PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai Lampiran-Lampirannya, sehingga semestinya Nomor Surat yang benar adalah Nomor : 393.2/140/02/ Desa Soasangaji, dengan perincian:

- Kodifikasi Surat Nomor: 593 Tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah
- Kodifikasi Surat Nomor: 2 Tentang Hak Milik;
- Kodifikasi Surat Nomor: 140 Tentang Pemerintahan Desa;
- Nomor Urut Surat berdasarkan Nomor Agenda Dari Desa;
- Nama Desa

Bukan surat yang bernomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dan nomor surat tersebut tidak ada pada nomor agenda surat dari Desa Soasangaji, **serta surat tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal usul surat itu yang tidak benar**, dan terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin** membiarkan hal tersebut terjadi karena tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Desa Soasangaji dengan baik **khususnya dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik** berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf h Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

➤ Bahwa maksud dibuatnya **Surat Palsu** berupa SKT dengan kop **Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang tanah dan lahan kebun cengkih atas nama La Ode Baharudin Alias Ladaharu**, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, telah menerangkan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sehingga dengan surat palsu tersebut diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu:

- agar saksi **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu** bersama saksi **La Ode Sudarmono** untuk memasukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa tanah antara saksi **La Ode Baharudin Alias Ladaharu** dengan saksi korban
- untuk membuktikan bahwa tanah atau lahan itu adalah milik dari saksi **La Ode Baharudin Alias Ladaharu** agar ia tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut.



➤ Bahwa dari pemakaian Surat Keterangan Tanah (SKT) Kop **SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH**, Nomor: 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama **La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, surat tersebut dapat digunakan sebagai alas hak atau jenis surat bukti perolehan penguasaan tanah untuk dapat menimbulkan hak bagi saksi **La Ode Baharudin Alias Ladaharu**, karena saksi **La Ode Baharudin Alias Ladaharu** tetap ingin memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan masih mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban **La Ode Haji Haru Alias Ode** karena ia tidak dapat memiliki dan menguasai tanah atau lahan miliknya sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan selanjutnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, S.Pd.Sd** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE HAJI HARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah dan pemalsuan surat;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang melakukan penyerobotan tanah dari saksi adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat terkait tanah Saksi adalah Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dan Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa kejadian pemalsuan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun dan tempat yang saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat isi surat tersebut nanti di periksa di Polda baru Saksi ketahui ada surat tersebut palsu;
- Bahwa tanah Saksi yang diserobot oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU, Saksi sudah lupa luas keseluruhannya, batas-batas tanah, sebelah utara panjang 63 depa (hasta), sebelah selatan dengan panjang 60 depa (hasta), sebelah barat dengan lebar 25 depa (hasta) dan sebelah timur dengan lebar 45 depa (hasta);
- Bahwa cara mengukur depa (hasta) menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut Saksi beli dari saudara RENY MESIE pada tanggal 8 Oktober 1986 dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 2 tahun kemudian Saksi menanam cengkeh lalu kembali ke Buton karena ibu Saksi Korban sakit dan Saksi Korban baru kembali ke Desa Soasangaji sekitar tahun 2014;
- Bahwa dahulu Saksi menanam cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pohon dan sekarang tersisa 4 (empat) pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memotong cengkeh tersebut;
- Bahwa kejadian penyerobotan terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah ketahui persis, dan baru menyadari ada penyerobotan ketika Saksi pulang dari Buton dan kembali ke Desa Soasangaji;
- Bahwa saat kembali ke Desa Soasangaji, Saksi mengecek tanah yang Saksi dahulu beli tetapi sesampai di lokasi, Saksi dicegat oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU karena menurut Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan tanah tersebut adalah milik Saksi tapi Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU bersikukuh tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU, tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat menggarap tanah tersebut;

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kemudian melaporkan permasalahan tanah tersebut ke pemerintah Desa Soasangaji sekitar tahun 2015 atau 2016 dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU dipanggil untuk mediasi;
- Bahwa saat di mediasi oeh desa, Saksi belum atau tidak pernah melihat surat yang dimaksud palsu tersebut;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tidak hadir untuk melakukan mediasi di kantor desa tersebut;
- Bahwa hasil mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Soasangaji adalah tanah tersebut milik Saksi berdasarkan surat jual beli namun Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tidak menerima dan mengancam Saksi menggunakan parang;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu melaporkan ke pemerintah Kecamatan Obi Barat dan dilakukan mediasi dengan hasil tanah tersebut milik Saksi tapi Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tetap tidak menerima untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tetap kembali bersikukuh tanah tersebut miliknya dan tidak mau menyerahkan kepada Saksi sehingga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa saat Saksi beberapa kali mengecek tanah, tanaman cengkeh yang awalnya Saksi tanam sudah dipangkas;
- Bahwa akibat dari kejadian penyerobotan tanah Saksi mengalami banyak kerugian diantaranya biaya akomodasi dalam pengurusan tanah dan hasil dari tanah tersebut yang tidak pernah Saksi nikmati;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke Desa Soasangaji mengecek tanah tersebut dan Saksi juga sempat mendapati Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU sedang menggali lubang di tanah tersebut yang diduga memiliki kandungan emas di dalamnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal saudara La Taro karena tanah yang Saksi beli dari saudara Reni Mesie berbatasan langsung dengan tanah milik saudara La Taro;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tidak pernah menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi;

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;

- Bahwa tidak benar tanaman cengkeh di tanah tersebut ditanam oleh Saksi LA ODE HAJI HARU akan tetapi sepengetahuan Terdakwa tanaman cengkeh tersebut adalah milik dan ditanam oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi LA MEDI RUMBIA Alias LA MEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi LA ODE HAJI HARU dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut dibeli oleh Saksi LA ODE HAJI HARU dari saudara RENI MESIE sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu tentang jual beli tanah tersebut karena dipanggil sebagai saksi untuk menandatangani surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah sekarang dan siapa yang menguasai karena tidak pernah Saksi lewati;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tanah tersebut saat menandatangani surat jual beli;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah tidak ada sertifikat maupun surat tanah yang diberikan saudari Reni Mesie;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi LA ODE HAJI HARU kemudian diolah dengan menanam tanaman cengkeh;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi LA ODE HAJI HARU menanam cengkeh sejak tahun 1986 setelah itu Saksi LA ODE HAJI HARU berangkat ke Buton dan baru kembali ke Desa Soasangaji pada tahun 2014;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah Saksi LA ODE HAJI HARU sejak Saksi LA ODE HAJI HARU pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya orang lain melakukan aktivitas di tanah tersebut setelah Saksi LA ODE HAJI HARU pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi LA ODE HAJI HARU menanam cengkeh di tanah tersebut melainkan hanya diceritakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sering dijadikan Saksi saat ada jual beli tanah di Desa Soasangaji;
- Bahwa dulunya kepala desa saat terjadi jual beli tanah tersebut adalah saudara Muslim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah dan tanaman yang dipermasalahkan adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi LA ASLI Alias LA ASLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi LA ODE HAJI HARU dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi LA ODE HAJI HARU dari saudara Reni Mesie sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya secara pasti melainkan sebelah selatan dengan ukuran 60 depa (hasta), sebelah utara dengan ukuran 63 depa (hasta), sebelah barat dengan ukuran 25 depa (hasta), sebelah timur dengan ukuran 45 depa (hasta);
- Bahwa tanah tersebut bagian selatannya berbatasan dengan tanah milik Saksi yang Saksi ketahui dari surat jual beli;



- Bahwa Saksi mendapatkan tanah milik Saksi dengan cara hibah dari saudara La Ratno pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli tanah tersebut pada tahun 2021 dimana Saksi saat itu dipanggil sebagai saksi tapal batas yang ditunjukkan Saksi LA ODE HAJI HARU di rumah Saksi LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa kepala desa yang menjabat saat terjadi jual beli tanah pada saat itu adalah saudara MUSLIM;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa aturan pengukuran memakai depa (hasta) diukur menggunakan tangan pembeli dan ketentuan tersebut diakui secara umum;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU tinggal di Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi sering dijadikan sebagai saksi saat ada jual beli tanah di Desa Soasangaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah dan tanaman yang dipermasalahkan adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi LA ODE BOLO Alias LA JAKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi LA ODE HAJI HARU dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan darimana Saksi LA ODE HAJI HARU mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah milik Saksi LA ODE HAJI HARU;



- Bahwa Saksi memiliki tanah yang dibeli dari saudara Hengky Mesie di sekitar tanah milik Saksi LA ODE HAJI HARU yaitu terletak bagian selatan dan tanah Saksi tersebut berbatasan dengan tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi jarang melewati tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2004 belum ada tanaman cengkeh yang ditanam di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi LA ODE HAJI HARU menanam cengkeh melainkan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang menanam cengkeh;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah, Saksi tidak melihat ada aktivitas di tanah yang menjadi sengketa namun pada tahun 2005 atau 2006, Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU melakukan pembersihan di tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU sedang melakukan pembersihan tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU darimana mendapatkan tanah dan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU menjawab tanah tersebut adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang dibeli dari saudara La Taro seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU pernah mengelola emas di tanah Saksi LA ODE HAJI HARU dimana sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tanah sengketa tersebut ada kali mati tapi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa tanah yang dibuat galian berada di tanah milik Saksi LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah kebun Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Saksi terakhir kali ke tanah kebun, Saksi melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU di tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal-hal tersebut;



5. Saksi **LA ODE MAPUTI Alias LA ODE MAPUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi LA ODE HAJI HARU dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi sudah lupa di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU mendapatkan tanah sengketa tersebut dari saudara La Taro pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU, namun batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara Reni, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi La Ode Bolo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara La Ode Ratno dan sebelah timur berbatasan dengan dengan kali mati;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tersebut tapi tidak tahu isinya karena Saksi tidak bisa baca tulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian benar;

6. Saksi **LA JATI Hi. ARSAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah dan pemalsuan surat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi LA ODE HAJI HARU dan yang diduga melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat yang diduga palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sekarang tapi dulu Terdakwa menjabat sebagai PJS Kepala Desa Soasangaji pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Soasangaji yang menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU membeli tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa, melainkan hanya tanah milik saudara La Taro yang digarap oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU;
- Bahwa tanah milik saudara La Taro letaknya di sebelah timur tanah sengketa atau tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa pernah memfasilitasi untuk mediasi sekitar tahun 2021 karena ada laporan dari Saksi LA ODE HAJI HARU karena tanah miliknya yang menjadi sengketa dikuasai oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU;
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilakukan lalu dinyatakan tanah tersebut milik Saksi LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli yang ditanda tangani oleh kepala dusun saudara LA ODE SEHE dengan luas dan batas-batas yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU merasa memiliki tanah sengketa tersebut dan saat mediasi dilakukan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU mengatakan tanah tersebut milik saudara La Taro yang dikelola oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU mengelola tanah milik Saudara La Taro sejak tahun 1992;
- Bahwa sebelum ada masalah sengketa tanah Saksi tidak pernah melihat Saksi LA ODE HAJI HARU menanam cengkeh di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU pernah menggarap atau menanam cengkeh di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU sejak membeli tanah tersebut kemudian berdomisili di Desa Soasangaji tapi beberapa waktu pernah ke Buton;

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sudah ada penomoran surat di Desa Soasangaji namun Saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa belum ada register surat masuk dan surat keluar di kantor desa;
- Bahwa sejak Saksi menjabat kepala desa yang membuat surat keterangan tanah desa adalah sekretaris desa sedangkan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap surat keterangan tanah desa diketahui oleh camat atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah dan tanaman yang dipermasalahkan adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. Saksi **NASARUDDIN HI. ISMAIL Alias NAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah dan pemalsuan surat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi LA ODE HAJI HARU dan yang diduga melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait surat yang diduga palsu yakni berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bertanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut ditunjukkan kepada Saksi oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU pada saat Saksi didatangi di kantor camat oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa ketika diperlihatkan surat tersebut, Saksi menilai surat tersebut tidak legal keabsahannya dari segi format dan redaksi karena seharusnya yang bertanda-tangan dalam surat tersebut adalah pemilik batas-batas kebun;



- Bahwa selama menjabat sebagai camat Saksi belum pernah menandatangani surat jual beli maupun kepemilikan tanah untuk diketahui sebagai camat;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan tanah, yang di dalamnya memuat saksi dari pihak tapal batas dan masyarakat setempat, ukuran tanah dan ditanda tangani oleh pihak di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1992 berada di Desa Soasangaji;
- Bahwa terkait kejadian penyerobotan tanah, kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Camat Kecamatan Obi Barat;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU membeli tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu terkait jual beli tersebut karena pada tanggal 30 Juni 2016 saudara dari Saksi LA ODE HAJI HARU melaporkan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU karena menguasai tanah tersebut dimana saat itu Saksi menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Obi Barat;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU mempunyai surat jual beli tanah tersebut dan ditunjukkan saat mediasi di kantor camat;
- Bahwa saat mediasi dihadiri oleh Saksi LA ODE HAJI HARU dan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU lalu dimuat dalam notulensi rapat dan menandatangani berita acara kesepakatan;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU membaca berita acara kesepakatan tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa yang mendatangi berita acara mediasi adalah Saksi dengan mengatasnamakan camat;
- Bahwa sebelum dilakukan mediasi Saksi tahu letak lokasi tanah sengketa tersebut dan melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU menanam cengkeh;
- Bahwa tidak ada mediasi yang dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2016;



- Bahwa Saksi baru ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2021 setelah adanya laporan mengenai papan nama tanah milik Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa ada petugas yang ditugaskan untuk mengukur lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah menggunakan sistem depa (hasta) dimana 1 (satu) depa besarnya 1,5 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah dan tanaman yang dipermasalahkan adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

8. Saksi **JAKARUDDIN, S.Pd, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah dan pemalsuan surat;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Terdakwa menjabat sebagai PJS Kepala Desa Soasangaji pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pjs Kepala Desa Soasangaji tahun 2016 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa terkait kejadian penyerobotan yang melakukan penyerobotan adalah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU dan yang menjadi korbannya Saksi LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Kecamatan Obi Barat dan sebelumnya menjabat sebagai Camat Kecamatan Obi Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan darimana Saksi LA ODE HAJI HARU mendapatkan tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;



- Bahwa Saksi belum tahu mengenai ada tidaknya penomoran dan kode surat pada surat yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan;
 - Bahwa selama menjabat sebagai camat, Saksi belum pernah menandatangani surat jual beli maupun kepemilikan tanah untuk diketahui sebagai camat;
 - Bahwa sempat dilakukan mediasi pada tahun 2021 karena ada penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Saksi LA ODE HAJI HARU;
 - Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU ikut menandatangani berita acara kesepakatan mediasi;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan bukti kepemilikan tanah kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tapi Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tidak pernah menunjukkannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat kepemilikan tanah tahun 2016;
 - Bahwa ada petugas yang turun langsung mengecek lokasi tanah yang menjadi sengketa;
 - Bahwa petugas tersebut diantaranya Saksi, Saksi La Jati Hi. Arsad, pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Babinsa kemudian mengukur tanah tersebut menggunakan depa (hasta) dengan mengacu pada surat jual beli;
 - Bahwa posisi tanah sengketa berdekatan dari utara ke timur;
 - Bahwa saat dilakukan pengukuran saat itu kondisi tanah terdapat sebuah galian dan pohon cengkeh;
 - Bahwa setelah melakukan pengecekan langsung Saksi mengeluarkan surat penghentian penggalian dengan disaksikan langsung oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
 - Bahwa tugas sebagai camat diantaranya memfasilitasi mediasi warga jika ada masalah mengenai tanah;
 - Bahwa terkait persuratan di kecamatan, kepala seksi harus berkoordinasi dengan camat namun dalam masalah tanah sengketa antara Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU dan Saksi La ODE HAJI HARU, Saksi tidak tahu dan hanya menandatangani saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah dan tanaman yang dipermasalahkan adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

9. Saksi **LA ODE MUH ZAINAL HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Desa Soasangaji pada tahun 2016;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai pejabat sementara sekretaris yaitu Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji yang saat itu dijabat oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU menggarap maupun menanam di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum adanya masalah sengketa tanah, Saksi tidak pernah melihat Saksi LA ODE HAJI HARU menanam cengkeh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2016;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang melaporkan penyerobotan tanah ke Kantor Desa Soasangaji mengenai kepemilikan tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa surat yang dibuat saat menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris;
- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai penomoran surat yang dikeluarkan oleh kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ikut serta mengenai surat yang dibuat oleh pejabat sementara kepala desa saat dulunya Saksi masih menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris;
- Bahwa di Desa Soasangaji pada tahun 2016 tidak memiliki perangkat komputer;



- Bahwa pada tahun 2016 setiap surat dibuat dengan tulisan tangan;
- Bahwa selama menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris, Saksi belum pernah membuat surat maupun dokumen desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **RUSDI HASAN, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan sejak 15 Agustus 2022 dan masih sementara menjabat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya menyusun peraturan daerah, menganalisis peraturan daerah atau peraturan hukum lainnya serta mengevaluasi produk-produk hukum yang berlaku di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Januari tahun 2023 Saksi ditelepon penyidik dari Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk memberikan keterangan dan selanjutnya pemeriksaan dilakukan di kantor Polsek Pulau Bacan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan mengenai kode persuratan dan pengarsipan dokumen;
- Bahwa dasar hukum mengenai kode persuratan dikaitkan dengan surat keterangan tanah dari desa yaitu harus sesuai dengan prosedur penomoran dan pangarsipan yang diatur dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2012 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 135 Tahun 2017;
- Bahwa total jumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa;
- Bahwa Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan belum pernah melakukan sosialisasi di desa-desa mengenai kode persuratan dan pengarsipan;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa harus mengetahui kode persuratan;



- Bahwa sanksi kesalahan penomoran surat yaitu dikenakan cacat administratif sebagai pemalsuan surat;
- Bahwa terdapat beberapa komponen kode pada surat keterangan tanah tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa kewenangan kepala desa dan pejabat sementara kepala desa pada dasarnya sama saja hanya tugas pejabat sementara kepala desa tidak berwenang dalam pengelolaan keuangan desa dan administrasi kepegawaian;
- Bahwa batasan kewenangan kepala desa dan pejabat sementara kepala desa diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa membuat surat keterangan tanah merupakan salah satu tugas pejabat sementara kepala desa;
- Bahwa surat keterangan hak milik sebidang tanah merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa prosedur pembuatan surat keterangan tanah dari desa harus disertai dengan riwayat tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa prosedur awalnya pemohon menyampaikan permohonan pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah ke kepala desa atau sekretaris desa lalu setelah diterbitkan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut diberi indeks atau label untuk selanjutnya diarsipkan di kantor desa;
- Bahwa konsekuensi jika surat tersebut tidak diarsipkan di kantor desa maka di anggap surat tersebut palsu;
- Bahwa antara kode surat keterangan tanah dan kode surat keterangan hak pakai memiliki kode yang berbeda sehingga tidak bisa digunakan satu sama lainnya;
- Bahwa sesuai tata naskah pemerintah daerah setiap surat keluar harus ada arsip dan tembusannya ke pemerintah daerah;
- Bahwa komponen dalam surat keterangan kepemilikan tanah dari desa harus memuat tandatangan perangkat pemerintah desa, pemohon, saksi dari penjual dan pembeli;
- Bahwa kalau tidak ada salah satu dari komponen tersebut maka status peralihan tanah diragukan dan konsekuensinya cacat administrasi;
- Bahwa kode nomor untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah memiliki kode 593.3;



- Bahwa Saksi tidak tahu ada sanksi hukumnya atau tidak mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 135 Tahun 2017;
- Bahwa tidak semua surat dari semua desa diarsipkan di bagian hukum Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan hanya surat keterangan kepemilikan tanah dan ditembuskan juga di BPMD untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai keterangan mengenai kode persuratan;
- Bahwa apabila terdapat kesalahan penulisan dalam surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan dari desa maka tidak dikoreksi oleh bagian hukum Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dari desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ditembuskan dan diarsipkan di bagian hukum atau tidak;
- Bahwa kami dari pemerintah kabupaten Halmahera Selatan belum pernah melakukan sosialisasi di desa-desa terkait persuratan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian tidak benar yakni;

- Bahwa nomor surat keterangan yang saya buat adalah hak pakai dengan kode 59.3 bukan hak milik;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

10. Saksi LA ODE BAHARUDDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tanah dan pemalsuan surat;
- Bahwa permasalahan tanah yakni antara Saksi sendiri dengan Saksi LA ODE HAJI HARU, yang terletak di Desa Sosangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terkait permasalahan pemalsuan surat yakni adanya surat keterangan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Soasangaji dengan bantuan Saksi LA ODE SUDARMONO atas permohonan Saksi sendiri terhadap objek tanah milik saksi yang juga diklaim oleh Saksi LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa surat keterangan yang dituduhkan palsu tersebut dibuat tanggal 26 Mei 2016;



- Bahwa Saksi masih ingat bentuk surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali tandatangan di sebelah tanda tangan saksi;
- Bahwa surat tersebut dibuat untuk Saksi tujuannya agar Saksi mengetahui batas-batas serta luas tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa awal mula lahan tanah tersebut Saksi miliki sejak tahun 1992 yang awalnya milik saudara La Taro yang diberikan kepada mertua Saksi pada tahun 1986 lalu pada tahun 1992 Saksi kelola tanah tersebut dengan membuka lahan dengan menanam padi, sayur-sayuran, kemudian tahun 1994 Saksi menanam cengkeh lalu saudara La Taro datang dan menanyakan mengapa tanah tersebut ditanami cengkeh dan siapa yang menyuruh menanam, kemudian Saksi menjawab jika Saksi disuruh bapak mertua Saksi yaitu saudara La Ode Maputi lalu saudara La Taro menyampaikan agar hasil tanaman cengkeh tersebut dibagi dua dengannya;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kembali ke saudara La Taro apakah tanah tersebut milik saudara La Taro dan dijawab jika tanah tersebut memang milik saudara La Taro;
- Bahwa Saksi lalu bertanya lagi dan meminta ditunjukkan batas-batasnya dan dijawab saudara La Taro tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara La Mudi/Hengki, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik saudara La Bolo, sebelah timur dengan tanah milik saudara La Mudi, dan sebelah barat berbatasan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru, yang sebelah timur dibuat batasan dengan tanaman pohon cokelat yang ditanam oleh saudara La Mudi;
- Bahwa tanah Saksi tersebut panjangnya dari utara ke selatan dengan ukuran 110 meter, lebar dari utara 31 meter, dari timur ke barat 47 meter, dari barat lebarnya 110 meter;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang milik saudara La Taro yang Saksi kelola dengan hasil dari tanah tersebut di bagi dua;
- Bahwa permasalahan dengan Saksi LA ODE HAJI HARU terjadi pada hari, tanggal yang Saksi sudah lupa pada akhir tahun 2014;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi sesudah surat keterangan tanah tersebut keluar;



- Bahwa pernah terjadi mediasi dan dibahas oleh Saksi LA ODE HAJI HARU yang mempersoalkan mengenai penyerobotan lahan kebun milik Saksi dan menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa pada tahun 2014 sekembalinya Saksi LA ODE HAJI HARU dari Buton, kemudian pada tahun 2015 terjadi mediasi;
- Bahwa mediasi dilakukan langsung oleh kepala desa yang saat itu dijabat oleh saudara LA MUSLIM;
- Bahwa saat mediasi Saksi mengatakan bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU mengklaim bahwa tanah milik Saksi adalah milik Saksi LA ODE HAJI HARU, Saksi juga menyampaikan tidak mengetahui asal usul Saksi LA ODE HAJI HARU dan hasil mediasi tidak ada karena tidak dihadiri oleh Saksi LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada mediasi setelah tahun 2015;
- Bahwa yang melatarbelakangi Saksi ingin membuat surat keterangan tanah karena setelah mediasi Saksi LA ODE HAJI HARU tetap menyatakan tanah tersebut adalah miliknya karena ada surat-suratnya, yang kemudian Saksi menyampaikan kenapa baru datang setelah 20 tahun lebih dan mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan supaya tidak diganggu oleh Saksi LA ODE HAJI HARU dan kepala dusun saat itu menyampaikan untuk tidak membuat sertifikat hak milik karena tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi mengajukan membuat surat keterangan tanah saat Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN menjabat kepala desa karena untuk pembuatan surat keterangan tanah tidak bisa dibuat oleh kepala dusun hanya kepala desa yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembuatan surat keterangan tanah saat kepala desa nya sdr. La Muslim tetapi karena minimnya listrik yang masuk di desa jadi tidak dibuat surat keterangan tanah tersebut, baru saat Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN menjabat sebagai Pjs kepala desa baru dibuat;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi mengajukan kembali surat keterangan tanah saat Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN menjabat pejabat sementara kepala desa karena saat itu Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN memiliki laptop dan berdomisili di Desa Gandasuli jadi Saksi mengajukan permohonan kepadanya di Desa Gandasuli pada bulan April tahun 2016;



- Bahwa Saksi sendiri ke rumah kepala desa, sesampainya di Pelabuhan, Saksi diantar ke rumah kepala desa dan bertemu dengan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dan saat itu ditanyakan dan dimintakan kelengkapan administrasi berupa KTP serta surat permohonan karena saat itu belum Saksi bawa atau tidak ada, maka Saksi pulang;
- Bahwa sebulan sejak Saksi dari Desa Gandasuli sekitar tanggal 24 Mei 2016 Saksi memanggil Saksi LA ODE SUDARMONO ke rumah dan memintanya untuk mengurus pembuatan surat keterangan tanah namun belum menyerahkan KTP dan surat permohonan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama bapak mertua Saksi yaitu Saksi LA ODE MAPUTI dan Saksi LA ODE SUDARMONO berangkat ke lahan untuk mengukur lebar dan panjang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tanggal 23 Mei 2016 Saksi LA ODE SUDARMONO berencana balik ke Bacan dan dibawakanlah KTP, surat permohonan dan surat gambar skala ukuran tanah yang telah dikonsep, akan tetapi Saksi tidak ikut ke bacan;
- Bahwa surat tersebut selesai dibuat dan Saksi terima pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 18:00 WIT yang diserahkan langsung oleh Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa selain Saksi, Saksi LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE MAPUTI tidak ada orang lain dari perangkat desa yang ikut menyaksikan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Saksi LA ODE SUDARMONO dan Terdakwa WA ODE YUSNA;
- Bahwa surat keterangan yang Saksi terima saat itu baru ditandatangani oleh Terdakwa WA ODE YUSNA dan belum ditandatangani oleh Saksi LA ODE SUDARMONO, Saksi LA ODE MAPUTI dan saudara La Ode Badarudin yang namanya tertera dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi LA ODE SUDARMONO, saudara La Ode Maputi dan saudara La Ode Badarudin menandatangani surat tersebut pada tanggal 28 Mei 2016 saat malam hari;
- Bahwa setelah selesai pembuatan surat masalah lagi dengan Saksi LA ODE HAJI HARU sekitar bulan Agustus tahun 2017 saat Saksi LA ODE HAJI HARU menebang pohon cengkeh Saksi sebanyak 27 (dua



puluh tujuh) pohon tapi saat itu Saksi tidak lihat sehingga tidak dilaporkan;

- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU juga menebang tanaman coklat sebanyak 20 (dua puluh) pohon, pada tahun 2018 menebang 3 atau 4 pohon cengkeh;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi tanya mengapa menebang pohon cengkeh milik Saksi dan dijawab Saksi LA ODE HAJI HARU bahwa ia tidak menebangnya dan tidak tahu;
- Bahwa sebelum tanggal 26 Mei 2016, Saksi disuruh buat surat permohonan tapi karena tidak tahu, Saksi meminta bantuan Saksi LA ODE SUDARMONO membuatnya dan Saksi baca kemudian ditandatangani dan tidak keberatan mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa kebiasaan di desa untuk mendapatkan kepemilikan terhadap sebidang tanah harus membuka lahan dan membersihkannya;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan saudara La Taro pada tahun 1994;
- Bahwa saat Saksi LA ODE MAPUTI menyuruh Saksi menjaga tanah tersebut saat itu tidak ada tanaman cengkeh;
- Bahwa pengukuran tanah menggunakan depa dan saat itu Saksi belum mengukurnya dan baru mengukurnya pada tahun 2016;
- Bahwa yang hadir saat mediasi tahun 2015 yaitu saudari Suryani dan Saksi;
- Bahwa hasil kesepakatan mediasi bahwa tanah tersebut milik SAKSI LA ODE HAJI HARU tapi Saksi tidak mau mengakuinya, dan juga mengenai tanah yang Saksi garap adalah milik saudara LA TARO;
- Bahwa saat itu Saksi LA ODE HAJI HARU tidak hadir hanya dihadiri saudara iparnya saat mediasi tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh perangkat desa surat jual beli antara saudari Reni Mesie dan Saksi LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan pada bulan Juli tahun 2016 bersama saudara ipar yaitu saudara Mohtar, saudara Nasrudin, dari hasil mediasi tersebut yang dituangkan dalam berita acara yaitu jika ada pihak yang berkebaratan dianjurkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2016 Saksi diantarkan oleh Saksi LA ODE SUDARMONO di Desa Tembal untuk kemudian membantu



Saksi membuat surat keterangan tanah di rumah Terdakwa WA ODE YUSNA di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan;

- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi LA ODE SUDARMONO karena sudah mengenal dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah tahu Saksi LA ODE SUDARMONO adalah saudara kandung Saksi WA ODE YUSNA;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan tanah atas nama Saksi padahal tanah tersebut awalnya milik saudara La Taro karena sebelumnya pada tahun 2009 saudara La Taro datang dan mengatakan tanah tersebut dibagi dua lalu pada tahun 2021 dia kembali dan menyerahkan tanah tersebut untuk Saksi garap sendiri yang disampaikan secara lisan dan saat itu disaksikan oleh Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa Saksi tidak menunjukkan surat keterangan tanah pada saat mediasi tahun 2016 karena takut surat tersebut diambil oleh kepala desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah melainkan kwitansi dari Saksi LA ODE SUDARMONO yang memberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu membiayai pengobatan istri;
- Bahwa Saksi tidak menjual tanah yang Saksi kelola tersebut, hanya dijadikan jaminan atas tanaman cengkeh sejumlah 130 (seratus tiga puluh) pohon kepada Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat hak milik tapi belum sampai mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa selain cengkeh ada tanaman cokelat dan galian emas yang ada di tanah sengketa berawal dari mimpi istri Saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada masalah tanah terlebih sebelum ada galian di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU tidak mempermasalahkan galian emas pada tahun 2015, 2016, dan 2021 melainkan terkait kepemilikan tanah karena Saksi LA ODE HAJI HARU mengaku yang memiliki tanah.
- Bahwa mediasi 10 april 2021 ada mediasi Saksi dengan Saksi LA ODE HAJI HARU saat kepala desa La Jadi Arsad dan dihadiri oleh Saksi LA ODE HAJI HARU;



- Bahwa benar dalam berita acara mediasi lahan kebun tersebut bukan milik Saksi, melainkan disuruh oleh La Taro untuk menanam cengkeh dan hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa tidak benar Saksi memberikan keterangan saat mediasi jika saudara La Taro tidak memberitahu letak tempat secara pasti sehingga Saksi menanam cengkeh di tempat yang salah;
- Bahwa Saksi menanam cengkeh berdasarkan petunjuk dari Saksi LA ODE MAPUTI ayah dari istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kepemilikan lahan atas nama sdr La Taro karena dari awal saudara La Taro dari awal tidak memiliki atau menunjukkan surat kepemilikan lahan melainkan hanya menanam cengkeh;
- Bahwa surat keterangan tanah yang Saksi punya untuk mengurus sertifikat tidak segera diajukan karena Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan sertifikat tanah ke kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji setelah pindah dari Sorong pada tahun 1991;
- Bahwa dulunya Desa Soasangaji masih berbentuk dan bernama Dusun Nusa;
- Bahwa saat Saksi sampai pada tahun 1991 di Desa Soasangaji sudah ada Saksi LA ODE MAPUTI namun belum berbicara terkait lahan maupun kebun;
- Bahwa setelah menikah dengan anak dari Saksi LA ODE MAPUTI barulah Saksi diminta untuk mengolah lahan yang dari awal disampaikan lahan tersebut milik saudara La Taro;
- Bahwa Saksi mengolah tanah dan lahan tersebut sendiri sementara sdr La Taro hanya menunjukkan batas-batas wilayah dari lahan tersebut;
- Bahwa setelah lahan kebun tersebut dibersihkan oleh Saksi, sdr La Taro sempat melihat lahan yang dibersihkan tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya menanam padi, kacang tanah, dan jagung barulah ketika tanaman bulanan tersebut selesai dipanen Saksi menanam tanaman tahunan berupa cengkeh;
- Bahwa Saksi menanam cengkeh mulai awal tahun 1992 dan ditanam secara bertahap dengan rata-rata 4 pohon per hari;



- Bahwa pada tahun 1994 saudara La Taro pernah datang ke kebun dan jumlah pohon cengkeh saat itu sekitar 100 pohon;
- Bahwa pada tahun 2017 tanaman cengkeh sudah berbuah dan berukuran besar;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi pergi dari Desa Soasangaji selama 6 bulan untuk bekerja di Papua dan ketika Saksi pulang melihat kebun tanaman cengkeh sudah banyak yang ditebangi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada keluarga maupun masyarakat siapa yang sudah menebang pohon cengkeh di kebun namun keluarga dan masyarakat juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan terkait tumbangnya pohon-pohon cengkeh di kebun ke pidak desa maupun kepolisian karena tidak ada bukti;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Maluku Utara dengan dibawah penekanan dan diancam jika tanah tidak diserahkan ke Saksi LA ODE HAJI HARU maka jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa dicabut;
- Bahwa cara kepemilikan lahan dulunya oleh masyarakat sama yaitu dengan cara membuka lahan dan sudah termasuk dalam hukum masyarakat adat;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU belum pernah membuka lahan di tanah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, tidak ada Saksi LA ODE HAJI HARU melainkan hanya iparnya saja;
- Bahwa Saksi LA ODE HAJI HARU datang saat mediasi pada tahun 2021 namun Saksi tidak mengetahui terkait hasil kesepakatan yang ada karena surat kesepakatan tersebut dibuat secara palsu oleh kepala desa atau camat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi LA ODE HAJI HARU secara dekat sebelum tahun 2016 karena Saksi LA ODE HAJI HARU bukan orang asli Desa Soasangaji melainkan dari Batu Atas;
- Bahwa Lahan milik Saksi LA ODE HAJI HARU didapatkan dari saudara Reni Mesie yang merupakan kakak dari saudara Hengki Mesie yang berasal dari Manado;
- Bahwa mayoritas hampir 100% (seratus persen) penduduk di Desa Soasangaji merupakan suku Buton, namun orang dari Manado



bisa memperoleh tanah yaitu saat sebelum ada Desa Soasangaji rata-rata dikelola oleh orang Manado;

- Bahwa Saksi belum memanfaatkan surat keterangan kepemilikan tanah yang dimiliki baik di kantor pertanahan maupun instansi lain;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi LA ODE SUDARMONO untuk membuat surat kepemilikan tanah karena Saksi ingin tanah milik Saksi diketahui oleh masyarakat dan ketika mau membuat sertifikat sudah ada salah satu syaratnya;
- Bahwa tanah lahan tersebut menjadi milik Saksi sejak tahun 2016 melalui Surat kepemilikan tanah dan sepenuhnya menjadi milik Saksi ketika pada tahun 2021 Terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada Saksi LA ODE SUDARMONO sebagai pelunasan utang;
- Bahwa kegiatan penambangan emas di lahan tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi LA ODE SUDARMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara penerbitan surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah surat keterangan tanah yang ada di Desa Soasangaji namun dibuat di Desa Gandasuli;
- Bahwa yang membuat surat keterangan tanah adalah Terdakwa WA ODE YUSNA sebagai pejabat sementara kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut ditujukan kepada pemilik yaitu Saksi LA ODE BAHARUDIN yang menerangkan tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan namun Saksi tidak mengetahui luas tanah secara pasti;
- Bahwa surat keterangan tanah terbit tanggal 26 Mei tahun 2016 dimana Saksi terlibat dalam pembuatan surat keterangan;
- Bahwa awalnya Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU mengajak Saksi bertemu untuk meminta tolong menunjukkan alamat kepala desa guna Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU bisa mengurus surat keterangan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU meminta tolong kepada Saksi karena Saksi merupakan adik kandung dari Pjs. Kepala Desa Soasangaji yaitu Terdakwa WA ODE YUSNA;
- Bahwa saat mengantarkan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU ke rumah Terdakwa WA ODE YUSNA, Saksi menyampaikan jika niatan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU datang untuk mengurus surat keterangan tanah miliknya yang selama ini sudah dimiliki dan diolah namun belum ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa WA ODE YUSNA kemudian menyampaikan jika harus memenuhi persyaratan antara lain dengan membuat permohonan dan mengukur panjang serta lebar tanah baru diberikan kepada Terdakwa WA ODE YUSNA karena jika belum memenuhi persyaratan, Terdakwa WA ODE YUSNA tidak bisa membuat surat keterangan;
- Bahwa karena Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU belum mempersiapkan syarat-syarat maka Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU kemudian pulang;
- Bahwa Saksi pada tanggal 23 Mei 2016 atas perintah dari Terdakwa WA ODE YUSNA, Saksi bertemu dengan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU lalu bertanya terkait perkembangan surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDDIN kemudian menjawab jika pada tanggal 24 Mei 2016 harus naik ke kebun untuk mengukur dan melihat tapal-tapal batas agar jelas;
- Bahwa Saksi LA ODE MAPUTI juga ikut ke rumah Saksi LA ODE BAHARUDDIN untuk melakukan pengukuran lahan;
- Bahwa Saksi LA ODE MAPUTI jabatannya sebagai kepala urusan adat di Desa Soasangaji sehingga ikut dalam pengukuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ditemukan panjang 110 meter, lebar utara 31 meter, selatan 47 meter;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian Saksi LA ODE BAHARUDDIN meminta Saksi untuk menggambar sketsa lahan berdasarkan hasil pengukuran;
- Bahwa setelah selesai mengukur lalu Saksi bersama dengan Saksi LA ODE BAHARUDDIN menulis surat permohonan dan dibacakan ulang oleh Saksi dan ditandatangani oleh Saksi LA ODE BAHARUDDIN;

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan tersebut pada tanggal 25 Mei 2016 dibawa oleh Saksi ke Bacan untuk diberikan kepada Terdakwa WA ODE YUSNA;
- Bahwa kemudian Terdakwa WA ODE YUSNA langsung menetik surat keterangan tanah dan memberikan kepada Saksi sebanyak 1 lembar;
- Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa WA ODE YUSNA baru ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa WA ODE YUSNA dan sudah di stempel atas nama Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi memberikan surat keterangan tanah pada tanggal 28 Mei 2016 kepada Saksi LA ODE BAHARUDDIN di rumahnya dengan meminta Saksi LA ODE MAPUTI untuk datang menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi LA ODE MAPUTI ikut menandatangani jabatannya sebagai kepala urusan adat desa Soasangaji;
- Bahwa saudara LA ODE BADARRUDIN ikut menandatangani jabatannya sebagai kepala urusan pemerintahan desa Soasangaji;
- Bahwa setelah menyerahkan surat keterangan tanah kepada Saksi LA ODE BAHARUDDIN, Saksi kemudian kembali ke Bacan;
- Bahwa selama mediasi-mediasi dilakukan Saksi tidak pernah ikut dan tidak diundang;
- Bahwa tanah tersebut sempat dijaminkan oleh Saksi LA ODE BAHARUDDIN kepada Saksi karena Saksi sebelumnya pernah meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi LA ODE BAHARUDDIN pada tahun 2013;
- Bahwa saat awal peminjaman uang Saksi menyampaikan bahwa uang tersebut tidak beranak dan tidak bunga serta Saksi tidak meminta jaminan karena asas kepercayaan;
- Bahwa tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN dijaminkan kepada Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa terkait kwitansi pemberian sejumlah uang pada tahun 2016 oleh Saksi kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN kemungkinan salah tulis karena terburu-buru;
- Bahwa Saksi lupa penjaminan tanah oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN tahun berapa;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDDIN melunasi uang Saksi pada tahun 2021;

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Saksi LA ODE BAHARUDDIN dan Saksi Korban LA ODE HAJI HARU pada tahun 2021;
- Bahwa keterangan dalam BAP Kepolisian yang menjelaskan bahwa Saksi sudah lama mengikuti perkara antara Saksi Korban LA ODE HAJI HARU dengan Saksi LA ODE BAHARUDDIN sehingga Saksi berkonsultasi ke Pengadilan Negeri Labuha dan diketahui untuk membuat gugatan harus setidaknya ada surat keterangan tanah sehingga Saksi berniat membuat surat keterangan tanah tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan dalam BAP Kepolisian yang menjelaskan bahwa jual beli tanah yang dibuat pada tahun 1986 oleh Paman Saksi yaitu saudara LA ODE SEHE selaku kepala dusun jika lahan tersebut adalah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU adalah benar tapi memang sebenarnya ada 2 objek lahan yang bersebelahan, karena objek 1 nya adalah lahan yang diolah oleh Saksi dan Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban LA ODE HAJI HARU membeli tanah dari saudara Reni Mesie pada tahun 1986 dimana Saksi tau dari Paman Saksi pada tahun 1991;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa Saksi ikut serta dalam pembuatan surat keterangan tanah di rumah Terdakwa WA ODE YUSNA adalah salah karena Saksi hanya berperan dalam mengukur dan mengkonsep serta menggambarkan sketsa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam mengukur tanah untuk surat keterangan tanah;
- Bahwa isi dalam permohonan surat keterangan yang Saksi buat sebagai fungsi hak pakai namun Saksi tidak tahu mengapa dalam surat keterangan yang diterbitkan isinya hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat keterangan tanah kenapa hanya dibuat dalam 1 lembar tidak ada arsipnya;
- Bahwa pemilik lahan di sekitar tanah sengketa sekaligus saksi tapal batas tidak ada dalam surat keterangan karena tidak ada di sekitar lahan sekaligus tidak mengakui bahwa Saksi LA ODE BAHARUDDIN adalah pemilik sah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membantu dalam membuat surat keterangan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterkaitan Saksi membantu Saksi LA ODE BAHARUDDIN karena Saksi pernah meminjamkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak mengelola tanah maupun lahan milik Saksi LA ODE BAHARUDDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian tidak tahu dan sebagian benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RURY IRAWAN, SSi, M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Surat;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SDN 7 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1988, SMPN 1 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1991, SMAN 1 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1994, STPN di Yogyakarta lulus tahun 2001 dan Pasca Sarjana Universitas Mataram lulus tahun 2015;
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu tahun 1995 sampai 1997 PNS Kanwil BPN NTB, tahun 1997 sampai 2001 tugas belajar di STPN Yogyakarta, tahun 2001 sampai 2011 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, tahun 2012 sampai 2017 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2017 sampai 2022 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 sampai 15 Maret 2023 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, 16 Maret 2023 sampai saat persidangan menjabat Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa perolehan hak atas tanah itu banyak macam diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, ada tanah wakaf, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah hak milik untuk melakukan secara pribadi atau perorangan, kalau badan hukum perusahaan biasanya Ahli memberikan hak guna bangunan atau hak guna usaha;
 - Bahwa perbedaan antara hak milik dengan hak pakai yaitu kalau instansi pemerintah Ahli berikan dalam bentuk hak pakai maupun hak pengelolaan, terkait dengan hak milik, masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik untuk membeli alas hak dan alas hak bervariasi bentuknya sesuai dengan Permenag nomor 3 Tahun 1997 pasal 90 banyak macam jenis alas hak;

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu atau beberapa alasan jenis alas hak yaitu surat jual beli, surat keterangan waris untuk pembagian warisnya, surat pembelian dari para manggelang dan bermacam-macam bentuknya;
- Bahwa hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang pertanahan ada dua kategori besar hak perorangan dan hak badan hukum, yang hak perorangan berbentuk hak milik, sedangkan hak badan hukum bisa berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun hak pakai dan hak pengelolaan;
- Bahwa kemudian kalau hak pakai hanya diberikan oleh instansi pemerintah, kemudian warga negara asing yang meninggal di Indonesia, pada perorangan secara pribadi atau pribadi orang per orang tidak diberikan hak pakai akan tetapi namanya hak milik dan yang berhak memilikinya hanyalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa terkait akta jual beli yang dibuat seseorang dan diketahui oleh kepala desa menurut Ahli keabsahan dalam arti pengakuan dalam hukum pertanahan secara formal belum diakui kepemilikannya belum sebagai suatu hak atas tanah;
- Bahwa secara formal belum diakui kepemilikannya dikarenakan belum terdaftar di kantor pertanahan kecuali surat jual beli yang dilakukan oleh perorangan yang di saksi minimal 2 (dua) orang saksi dan mengetahui desa itu termasuk kategori alas hak untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan;
- Bahwa terkait penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di Halmahera Selatan menurut Ahli untuk mendapatkan sertifikat tak cukup dengan satu surat keterangan, mesti ada surat-surat yang lain dan mesti ada bukti kepemilikan yang lain, yaitu kantor pertanahan baru bisa mengakui seseorang itu atau baru bisa memberi hak atas tanah apabila perluasan fisiknya dilakukan oleh seseorang tersebut;
- Bahwa penerbitan surat keterangan tanah tersebut dikuatkan dengan seseorang tersebut menguasai tanahnya secara fisik, kemudian memiliki legalitas surat-surat yang diakui oleh dirinya dan beberapa orang saksi minimal 2 (dua) orang saksi, kemudian terhadap penguasaan fisik dan kepemilikan dokumen juga dimintakan legalitas atau dimintakan registrasi dari desa supaya kantor pertanahan mengetahui bahwa desa mengetahui bahwa seseorang memiliki hal tersebut;



- Bahwa terkait dapat tidaknya kepala desa menerbitkan surat keterangan tanah menurut Ahli dalam hukum formal yang boleh mengeluarkan hak atas tanah yang tertulis itu adalah kantor Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa selama tanah yang dimohonkan tidak dalam bentuk sertifikat orang lain atau lembaga lain maka kepala desa sah-sah saja untuk memberikan surat keterangan apapun isinya, hanya saja dokumen surat keterangan dan surat-surat yang lain dibawa ke kantor pertanahan maka dari pertanahan punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi dan melihat secara fisik apa benar ada yang mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa secara prinsipnya desa boleh menerbitkan surat keterangan tetapi pertanahan yang melakukan verifikasi benar atau berhak apa tidaknya orang tersebut memiliki sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa menurut Ahli apabila desa mengeluarkan dokumen surat kepemilikan dan bukan surat keterangan tanah maka surat kepemilikan tersebut bukan surat bukti hak sehingga surat kepemilikannya tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli terkait siapa saja yang bertanda tangan dalam surat keterangan desa adalah di luar wilayah Ahli untuk menilai karena Ahli tidak punya kewenangan untuk menilai desa berhak apa tidak mengeluarkan surat keterangan;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebelum mengeluarkan surat hak atas tanah harus melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk membuktikan yang bersangkutan menguasai fisik apa tidak kemudian mengenai dokumen dalam dokumen ini surat keterangan minimal harus ada 2 (dua) orang saksi yang membenarkan isi keterangan, kemudian mengenai isi keterangan badan pertanahan akan mengkonfirmasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa kemudian kalau informasi-informasi sudah mendukung semua maka kantor pertanahan akan proses sertifikatnya sehingga intinya kantor pertanahan punya kewenangan menilai benar atau tidaknya surat keterangan kepala desa;
- Bahwa terkait adanya surat keterangan tanah yang diajukan sebagai dasar dalam penerbitan alas hak bahwa dari Badan Pertanahan Nasional sendiri membawa dokumen tersebut dengan pemohon



misalnya mau membuat sertifikat yang pertanahan konfirmasi pertama kami bertanya ulang tentang isi dari surat keterangan;

- Bahwa hal yang dikonfirmasi kedua kali kalau petugas pertanahan menemukan orang yang berada di sekitar lokasi tanah akan ditanyakan ke orang tersebut benar tidaknya jika tanah yang dimohonkan dikuasai oleh pemohon karena pemohon ingin mengajukan pembuatan sertifikat;
- Bahwa apabila ada orang lain yang berada di lapangan memberikan informasi yang mendukung maka petugas pertanahan melanjutkan prosesnya jadi tidak cukup hanya melihat surat-surat saja;
- Bahwa sepengetahuan Ahli surat keterangan yang dibuat atau dimohonkan dari desa-desa bukan hanya di Kota Ternate melainkan hampir di semua desa yang pernah Ahli lalui karena Ahli sudah pernah bertugas di 5 (lima) kantor pertanahan dan hampir di 5 (lima) kabupaten tersebut desa sering mengajukan surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah fungsinya sebagai tambahan berkas saat mengajukan permohonan karena apabila pemohon menginginkan sertifikat maka perlu melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik pertama, kemudian didukung lagi oleh surat pemohon miliki misalnya surat jual beli, atau surat waris, atau surat lelang, atau surat pembagian harta bersama, kemudian dengan surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa seseorang yang memiliki tanah;
- Bahwa apabila semua dokumen tersebut berhubungan semua isi dan informasinya maka bisa dijadikan alas bukti untuk diajukan di kantor pertanahan;
- Bahwa harus ada data penguasaan fisik dan data yuridis diantaranya data yuridis itu pertama surat pernyataan penguasaan fisik tertulis yang ditandatangani oleh yang menyatakan biasanya pemohon dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, jadi surat itu minimal ada 3 (tiga) orang yang bertandatangan, kemudian ada lagi surat keterangan desa yang bertandatangan kepala desa dan minimal ada 2 (dua) orang saksi yang mendukung keterangan si kepala desa;
- Bahwa dikaitkan perkara ini dimana sudah terdapat surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah, surat keterangan yang menyajikan batas-batas secara fisik dan surat keterangan kepemilikan tanah sudah memenuhi syarat untuk mengajukan surat hak atas tanah atau mengajukan sertifikat, sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat;



- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tersebut juga dapat dijadikan sebagai suatu bukti sebagai alas hak;
- Bahwa dapat atau tidaknya surat keterangan dijadikan sebagai suatu bukti sebagai alas hak merupakan kewenangan majelis hakim yang menilainya dan Ahli tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian;
- Bahwa terkait tidak adanya perbuatan hukum yang menimbulkan surat keterangan tanah namun tiba-tiba surat keterangan bisa terbit apabila dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997 disebutkan contoh-contoh alas hak ada banyak jenisnya yaitu surat jual beli, surat waris, surat jalan, surat harta bersama dan sebagainya apabila itu tidak ada maka bisa diganti dengan yang namanya surat yang menyatakan penguasaan fisik secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik ini ditandatangani oleh orang yang mengaku mempunyai tanah kemudian disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa terkait ketentuan penguasaan tanah selama 20 tahun secara berturut-turut pandangan Ahli kalau ada orang lain yang memiliki tanah kemudian orang tersebut meninggalkan lokasi tanahnya, kemudian dikuasai oleh orang lain, menurut Ahli tidak melanggar dan mestinya tidak terjadi karena menurut aturan yang Ahli ketahui, pemilik tanah itu punya kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan dan memelihara tanahnya sendiri, apabila ada yang meninggalkan lokasi tanahnya kemudian diambil oleh orang lain Ahli mungkin tidak bisa menilai apakah itu benar apa tidaknya;
- Bahwa bagi Badan Pertanahan Nasional istilah menelantarkan tanah itu hanya pada tanah yang sudah disertifikatkan, pada saat Badan Pertanahan Nasional sudah memberikan haknya dalam bentuk sertifikat kemudian ditinggalkan itu akan dikatakan itu terlantar, tetapi untuk lokasi-lokasi tanah yang belum diterbitkan sertifikat Ahli tidak bisa memberikan itu kategori terlantar atau tidak;
- Bahwa dalam surat keterangan yang dibuat desa biasanya terdapat 3 (tiga) saksi yang menjadi syarat minimal dalam membuat surat keterangan tanah namun hal tersebut menurut pengalaman Ahli saksi bisa minimal 2 (dua) orang dan syarat secara aturan tidak ada tertulisnya jumlah saksi yang disyaratkan menjadi saksi tapi berdasarkan



pengalaman Ahli akan bertanya apakah saksi yang diajukan layak atau tidak;

- Bahwa layak atau tidaknya saksi tersebut dalam konteks umur saksi dan umur surat, apakah masuk akal atau tidaknya pada saat orang tersebut menjadi saksi pada saat bertandatangan memang sudah cukup umur, kemudian dari segi letak tempat tinggal orang tersebut melewati tanah dengan tempat tinggal akan Ahli tanyakan pada saat pemeriksaan tanah, jadi standar tertulisnya tidak ada kriteria yang mengharuskan syarat seorang saksi;

- Bahwa terkait kepemilikan tanah pada praktiknya yang terjadi terdapat kepala desa bahkan camat pada periode tertentu menyatakan suatu objek tanah betul milik pemilik namun pada periode selanjutnya kepala desa menyatakan tanah bukan milik pemilik tersebut maka menurut pendapat Ahli kalau diajukan untuk permohonan tanah kantor pertanahan harus mendapatkan informasi yang sepadan atau sama semua sehingga proses pendaftaran tanahnya dilanjutkan;

- Bahwa apabila dari sekian orang tidak dipertanyakan ada 1 (satu) saja yang menyatakan hal yang berbeda atau bertentangan, maka proses pendaftaran tanahnya oleh kantor pertanahan akan diberhentikan atau tunda, kemudian penundaan itu disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan mediasi biasanya setelah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi tidak berhasil maka kantor pertanahan sarankan ke pengadilan

- Bahwa menurut ahli kantor pertanahan agak sensitif kalau terdapat informasi yang berbeda dalam pendaftaran sertifikat tanah, sehingga akan ditunda dulu proses pendaftaran tanah dan pekerjaan sertifikat, hal itu adalah prosedur yang kantor pertanahan lakukan misalnya ada 99 (sembilan puluh sembilan) informasinya sama semua ada 1 (satu) informasi yang berbeda maka yang berbeda itu kantor pertanahan perlu hati-hati sehingga biasanya kantor pertanahan lakukan mediasi;

- Bahwa apabila mediasi tidak berhasil kantor pertanahan berikan kesempatan kepada yang bersangkutan yang keberatan 1 (satu) orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tetapi apabila tidak dilakukan maka kantor pertanahan anggap 99 (sembilan puluh Sembilan) informasi ini benar sehingga bisa terbit sertifikat;



- Bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak melakukan penetapan batas dan pengukuran tanah hanyalah petugas kantor pertanahan, tetapi penetapan batas ini dilakukan berdasarkan penunjukan batas dari orang yang merasa memiliki tanah, jadi bukan desa maupun pihak lain tetapi orang yang mengklaim yang merasa memiliki tanah akan ikut dalam penunjukan batas jika tidak ada protes maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengatakan berarti benar lokasi dan batas tanah tersebut lalu proses slat untuk sertifikat;
- Bahwa apabila pada saat penunjukan batas terjadi keberatan dari orang lain maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak melakukan penetapan, dan akan menunda proses penetapannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat pernyataan penguasaan fisik lahan tanah, dalam surat keterangan biasanya instansi pemerintah sehingga pegawai bisa mewakili pemerintah desa, jadi BPN (Badan Pertanahan Nasional) membedakan antara surat keterangan dengan surat pernyataan yaitu surat-surat keterangan itu biasanya dari instansi atau badan hukum, kalau surat pernyataan dari orang perorangan, namun surat keterangan yang baru masuk harusnya ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan, kalau itu surat keterangan desa berarti kepala desa yang mengeluarkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam membuat surat keterangan tanah dalam tingkat desa yang biasa menjadi saksi adalah kepala dusun atau kepala Rukun Tetangga (RT) atau kepala lingkungan atau orang yang dituakan tokoh masyarakat, biasanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) lebih senang dengan kesaksian dari orang-orang tersebut, tetapi ada kesaksian yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan, maka biasanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) bertanya bahwa orang tersebut layak tidak menjadi saksi dari segi umur, dan lokasi tinggalnya dengan lokasi tanah;
- Bahwa dasar hukum penelantaran tanah adalah undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 Tahun 1960, kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997, kemudian dilengkapi lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997, dan permenag terbaru nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa titik kordinat adalah posisi peta jadi tanah sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat tidak bisa andon titik kordinatnya,



jadi titik kordinatnya tidak berkaitan dengan tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat;

- Bahwa titik kordinat bisa dilihat sekarang juga pada peramban di setiap handphone dan bisa melihat titik kordinatnya disitu;
- Bahwa apabila terdapat dua surat tanah yang tumpang tindih dalam permohonan sertifikat maka kedua surat itu dijadikan sebagai alas hak sehingga pertanahan akan melakukan proses pengukuhan yang pertama, kemudian dicocokkan surat yang satu punya A yang satu punya B, A melakukan proses pendaftaran B melakukan proses pendaftaran, pada saat A mendaftar maka BPN akan melakukan proses pengukuran di lokasi A, kemudian nanti permohonan B datang lagi dan BPN akan melakukan pengukuran pada tanah B dan ternyata pada lokasi itu sah dan bersamaan maka proses pendaftaran tanah tidak akan dilanjutkan;
- Bahwa ahli tidak bisa memutuskan bahwa surat tanah mana yang sah tidak sah karena Ahli tidak punya kewenangan untuk memutuskan;
- Bahwa dalam Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai istilah untuk tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat akan dikategorikan tanah terlantar setelah kantor pertanahan melakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan, lalu menegur yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan yang diperuntukkan yang kantor pertanahan berikan, sifatnya 3 (tiga) kali teguran tidak juga diindahkan maka kantor pertanahan tetapkan sebagai tanah terlantar;
- Bahwa data yuridis adalah dokumen surat-surat, dan data fisik adalah penguasaan fisik dimanfaatkan, jadi batasnya pemilik tahu tanahnya dia manfaatkan;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah agar seketika bisa diakomodir data yuridis dan data fisik harus ada;
- Bahwa sepengetahuan ahli terkait surat keterangan dan surat jual beli baik milik Saksi Korban La Ode Haji Haru maupun Saksi LA ODE BAHARUDDIN belum pernah dimohonkan untuk penerbitan sertifikat;

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H.**, keterangannya yang termuat dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan atau pendapat sesuai kompetensi Ahli di bidang Hukum Pidana dan Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan surat permintaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor: B/979/X/2022/ Ditreskrimum, tanggal 31 Oktober 2022, dan berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Pascasarjana Universitas Khairun Ternate Nomor: 1440/UN44-CB/HK.04./2022, tanggal 1 November 2022 guna memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SD Negeri Tuakara Kec. Loloda Lulus Tahun 1985 (berijazah), SMP Muhammadiyah Ternate lulus Tahun 1987 (berijazah), SLTA Islam Ternate Lulus Tahun 1990 (berijazah), Sarjana Hukum (SH/ S.1) di Universitas Khairun Ternate Konsentrasi Hukum Pidana lulus Tahun 1995 (berijazah), Magister Humaniora (M.Hum/ S.2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus Tahun 2005 (Berijazah), Doktor Ilmu Hukum (Dr/ S.3) Konsentrasi Hukum Pidana, pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus Tahun 2018 (Berijazah);
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu tahun 1997, diangkat sebagai Dosen Yayasan Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate, tahun 1997 sampai sekarang mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, tahun 2002 diangkat sebagai Dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate, tahun 2018 sampai sekarang Pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Khairun Ternate;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, antara lain memberi keterangan Ahli dalam Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalagunaan Dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, (APBN TA 2012) di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 713/UN.44-C1/KS.05/2018;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh Sdr. Wahid Umar dan Sdri. Bety Miliyawati, di Polda Direktorat Reserse Kriminal Umum Berdasarkan Surat Tugas Nomor:364/UN44-C1/KS.05/2019;

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana di bidang Perbankan dengan cara menghimpun dana masyarakat tanpa Izin Bank Indonesia di Polda Dirkrimsus Krimanal Khusus Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 118/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana ASN dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Polres Tidore Kepulauan, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 123/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 257/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 258/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 259/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Selatan, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 100/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 198/UN44-C1/KS.05/2020;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait Tindak Pidana Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 199/UN44-C1/K.S.05/2020;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait Tindak Pidana Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 204/UN44.C1/PP.02/2020;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli tentang Praperadilan atas penetapan tersangka "IR" dalam dugaan tindak pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Nomor 821/UN44.C1.02/2020;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa "IR" di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor ;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Tobelo atas penyidikan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 512/UN44.C8/11/2021;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Ternate atas penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Premi Nasabah pada PT, Asuransi Jiwasaraya (Persero), berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 838/UN44.C8/LL/2021;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula di Sanana, atas penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan lampu solar single ornament pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 038/UN44.C8/LL/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Halmahera Timur atas penyidikan dugaan tindak pidana membuka rahasia, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 202/UN44.CB/LL/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Permintaan Penasehat Hukum tersangka Allen Goslaw, "Hendra Kasim Dkk" Permohonan Praperadilan, di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 224/UN44.C8/LL/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Tobelo, hari Rabu Tahun 2022, atas permintaan Penasehat Hukum tersangka G. Iskandar Joisangsangai Dkk, dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan;

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Satuan Reserse kriminal Polres Ternate atas penyelidikan dugaan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau atau penggelapan dan atau penipuan, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 283/UN44.C8/HM.04/2022;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Pascasarjana Nomor 1199/UN.44.CB/HK.04/2022, dalam Persidangan Tindak Pidana Koupri pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ternate;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam memberikan keterangan Ahli pada saat ini, Ahli diberikan Surat izin dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate untuk memberikan keterangan Ahli Nomor Nomor : 1440/UN44-CB/HK.04./2022, tanggal 1 November 2022, guna memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana yang ditanda tangani oleh Direktur Pascasarjana Universitas Khairun Ternate;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru dan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN, Saksi LA ODE SUDARMONO, serta Saksi LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;
- Bahwa Perlu Ahli jelaskan bahwa, Hukum Pidana adalah Keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana melingkupi pada materi yang berkaitan dengan, (i) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil; (ii) Hukum Pidana Obyektif dan Hukum Pidana Subyektif; (iii) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus; (iv) Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional; dan (v) Hukum Pidana berdasarkan Adresat;
- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHPidana rumusannya, sebagai berikut: Ayat (1): Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat akta Otentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa unsur-unsur delik yang dirumuskan dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut: Barangsiapa; mengandung perorangan/persoonlijk ataupun suatu badan usaha/badan hukum yang arti Setiap orang (baik itu orang disebut dengan rechtspersoon) yang diembani hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, delik kedua yaitu Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; mengandung arti memasukkan keterangan yang diberikan seseorang kepada pegawai Umum, dimana isi dari keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Dimana keterangan yang palsu tersebut dimasukkan ke dalam Akta yang harus dibuat oleh Pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar, delik ketiga yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mengandung arti bahwa adanya kehendak/pengetahuan untuk "menyuruh melakukan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, dimana orang yang disuruh melakukan itu melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh yang menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;

- Bahwa Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana rumusnya, sebagai berikut Ayat (1): "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena Pemalsuan, Ayat (2): "Diancam dengan hukuman yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";



- Bahwa unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (valschelijk opmaaken)" dan "memalsukan surat (vervalsen)". Tindak pidana "membuat surat palsu baru yang (valschelijk opmaaken)", maknanya membuat surat sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah asli atau seolah-olah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, sedangkan tindakan "memalsukan surat (vervalsen)", maknanya sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli;

- Bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.- Tindakan yang dilarang (delik formil) menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau memalsukan surat (vervalsen) yang seolah-olah asli atau benar adanya, Kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada; substansi surat, meliputi: bentuk (form) surat, isi surat dan identitas pembuat; sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urutan atau mekanisme pembuatan surat;

- Bahwa hakekat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, menambah, mengubah atau mengganti substansi atau salah satu isinya surat sehingga berbeda atau berubah dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan salah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan;



- Bahwa akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku;
- Bahwa unsur obyektif, meliputi perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan kedua dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- Bahwa unsur subyektif, meliputi dengan maksud dan kedua untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu;
- Bahwa unsur-unsur rumusan Pasalnya, sebagai berikut "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (intellectuele valsheid);
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materiil (materiele valsheid);
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar



menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat-Unsur aquo, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (delict formil);

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal", tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (delict materiil);

- Bahwa unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan aquo, dianggap atau diakuinya sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan aquo sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya;

- Bahwa unsur "dengan maksud" (met het van oogmerk). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (oogmerk) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu;

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu aquo dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterii. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan aquo tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat;

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni ketika unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi, kemudian surat palsu atau yang dipalsukan aquo digunakan. Terhadap penggunaan surat yang dipalsukan tersebut diancam pidana yang sama dengan ayat (1), yakni pidana penjara enam tahun, apabila dari penggunaan surat palsu dimaksud menimbulkan kerugian.;



- Bahwa Pasal 421 KUHPidana rumusannya, sebagai berikut Pegawai Negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan;
- Bahwa unsur "Pegawai Negeri", artinya:-setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa unsur "dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya untuk membuat", artinya kekuasaan yang digunakan itu melampaui batas, dengan memaksa dengan melawan hak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa unsur "tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa", artinya tidak berbuat atau tidak mengerjakan sesuatu atau tidak melarang atau mencegah terjadi sesuatu apa;
- Bahwa Pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHPidana rumusannya sebagai berikut" Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";
- Bahwa Unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHPidana tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut;
- Bahwa "Plegen" diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata "pleger" dapat diartikan sebagai "Pelaku". Siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang, Hazewinkel Suringa mendefinisikan pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Sedangkan Zevenbergen mendefinisikan pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik;
- Bahwa Doenplegen artinya Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari "doenplegen", sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah "doenpleger" Menurut sejarahnya, bentuk penyertaan "doenplegen" sebenarnya tidak dikenal dalam Code Penal Perancis sebagai induk dari Weiboek van Strafrecht. Orang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan



orang yang disuruh hanyalah sebagai instrument. Oleh karena itu dalam MvT dijelaskan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya. Dalam penyertaan menyuruh lakukan atau "doenplegen" paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai "manus domina atau middelijke dader" dan orang yang disuruh disebut sebagai "onmidde lijkedader atau manus ministra. Doenplegen juga disebut sebagai Middelijke daderschap yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Kendatipun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri;

- Bahwa Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai istilah "medeplegen" pada awalnya digunakan kalimat "opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken" (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan menurut Van Hamel, perbuatan orang yang medeplegen, selain merupakan penyertaan yang lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Simons, mengartikan medeplegen adalah orang yang turut melakukan sehingga harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus memiliki oleh seorang pelaku. Barang siapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana tersebut, jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka yang juga memiliki sifat sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan, Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa medeplegen pada hakikatnya hanya mungkin pada perbuatan yang bmerupakan delik. Pada delik materil perbuatan tersebut adequate kausal dengan akibat;

- Bahwa Uitlokking secara harfiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai uitokker. Van Hamel



memberi pengertian uitlokking sebagai kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu. Sama halnya dengan bentuk menyuruhlakukan (doenplegen) bentuk penyertaan uitlokking terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan disebut bauctor materialis atau matetrievele dader. Pluspeccat auctor quam actor (orang yang menggerakkan suatu kejahatan dipandang lebih buruk daripada yang melakukannya);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Akta Autentik dalam hukum Administrasi Negara adalah suatu dokumen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, ada motifasi, ada kehendak, dibuat dalam prosedur format dan syarat yang ditetapkan dalam tata naskah dinas serta tidak bertentangan dengan peraturan umumnya, suatu akta otentik dalam suatu dokumen negara atau pemerintah berlaku mengikat dan memiliki daya guna secara public karena dibentuk berdasarkan wewenang yang sah pada pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Yang termasuk akta autentik dalam administrasi negara adalah surat Keputusan, Memorandum, Ketetapan, Rencana, atau Norma Jabaran;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, dikarenakan dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di Pengadilan; sedangkan akta bukan otentik merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, sehingga kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkehatau surat sejenisnya yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan Akta otentik karena surat keterangan yang diterbitkan tersebut, Kepala Desa dalam kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jabatan Umum, sehingga memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi korban La Ode Haji Haru memiliki surat jual beli tanggal 08 Oktober tahun 1986 berlokasi di Desa Soasangaji Kecamatan, Obi Barat, Kab. Halsel Prov. Malut, 2 lembar Berita Acara Keputusan Nomor : 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji. (hasil mediasi tingkat Desa), 2 lembar surat keputusan penghentian Nomor: 152 / K-OB/140/IX/2021, tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat (hasil mediasi kecamatan);
- Bahwa dalam kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh korban, namun pada tahun 2016 terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHRU dan terlapor Sdr. LA ODE SUDARMONO membuat Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 mengetahui oleh Pjs. Kepala Desa Soasangaji a.n. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, dimana dalam surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh adalah milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. Sehubungan dengan fakta ini berkaitan dengan surat jual beli milik korban sdr. LAODE HAJI HARU tanggal 08 Oktober 1986, dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, maka dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh, disebabkan dalam satu obyek tanah terdapat dua kepemilikan surat dimana milik korban sdr. LA OD HAJI HARU dengan SURAT JUAL BELI tahun 1986 sementara pihak terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan terlapor LA ODE SUDARMONO memiliki Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh tahun 2016;
- Bahwa menurut keterangan saksi Korban LA ODE HAJI HARU.Menjelaskan bahwa pada tahun 1986 korban telah membeli lahan kebun dari sdr. RENI MASIE seharga Rp.75.000.000,- yang bertempat di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Swelatan berdasarkan surat bjual beli tertanggal 08 Oktober 1986, yang di buatkan oleh Kepala dusun Alm. La Ode Sehe;
- Bahwa terlapor a.n. sdr. La Daharu telah menguasai lahan kebun/miliknya sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dengan cara

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



menanam pohon cengke di kebun milik korban dan sampai dengan saat ini terlapor sdr. LA ODE NAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU mengaku bahwa lahan kebun yang menjadi sengketa sebagian adalah miliknya, dan sampai dengan saat ini juga terlapor masi terus mengelola lahan milik korban;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan sekitar di bulan September 2021 terlapor a.n. saudara LA ODE SUDARMONO memberitahu kepada korban kalau lahan/kebut tersebut sudah menjadi miliknya dengan alasan karena terlapor sdr. La Ode Sudarmono sudah membeli lahan/kebut tersebut dari terlapor sdr. Laode Baharudin, sambil menunjukan bukti pembelian berupa satu lembar kwitansi dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan terlapor memasang papan pemberitahuan bahwa lahan kebun yang menjadi sengketa adalah milik La Ode Sudarmono, dan yang memasang papan tersebut adalah terlapor sdr. La Ode Baharudin Alias La Daharu;

- Bahwa benar pada tahun 2016 kedua terlapor membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3 /02-2016, dan 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh dengan kepemilikan a.n. terlapor sdr. La Ode Baharudin. Mengetahui Pjs. Kepala Desa Soasangaji a.n. Wa Ode Yusna Kaimudin;

- Bahwa menurut keterangan saksi La Jati Haji Arsad (kades) menjelaskan bahwa lahan/kebut tersebut adalah benar-benar milik korban sdr. La Ode Haji Haru, berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, 2 (dua) lembar berita acara Keputusan Nomor : 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji, menjelaskan tentang mediasi tingkat desa, dan dari hasil mediasi tersebut dengan kesimpulan bahwa lahan kebun tersbut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat Jual beli tahun 1986;

- Bahwa benar kedua terlapor sdr. LA DAHARU dan sdr. LA ODE SUDARMONO membuat kwitansi pembelian lahan kebun yang menjadi sengketa antara terlapor sdr. LA DAHARU dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO, kemudian para terlapor juga membuat dan memasang papan pemberitahuan di lokasi kebun/milik korban dengan kata-kata bahwa lokasi kebun tersebut adalah milik LA ODE SUDARMONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kedua terlapor tidak mempunyai alas hak atas tanah pada lahan/kebun yang menjadi sengketa. Namun kemudian pada tahun 2016 terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan sdr. LA ODE SUDARMONO membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016, dan 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh dengan kepemilikan a.n. terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN. Mengetahui PJS Kepala Desa WA ODE YUSNA KAIMUDIN;
- Bahwa menurut keterangan saksi NASARUDIN HI. ISMAIL (Camat Obi Barat) menjelaskan bahwa benar pada tahun 1986 saksi korban telah membeli lahan kebun dari sdr. RENI MASIE seharga Rp. 75.000.000,- yang bertempat di Desa Soasangaji Kec. Obi BARAT Kab. Halmahera Swelatan berdasarkan surat bjual beli tertanggal 08 Oktober 1986, yang di buatkan oleh Kepala dusun Alm. LA ODE SHE
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar surat keterangan tanah tersebut milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU karena pada saat kedua terlapor datang ke kantor camat dan menunjukkan kepada saksi bahwa mereka memiliki surat keterangan kepemilikan tanah a.n. terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah milik korban saudara LA ODE HAJI HARU, karena pada tanggal 30 Juli tahun 2016 bertempat di Kantor Camat Obi Barat saksi melakukan mediasi dan mempertemukan kedua bela pihak, yakni pihak keluarga sdr. LA ODE HAJI HARU dan pihak LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. Dan pada saat itu yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan hanya dari pihak keluarga korban Sdr. LA ODE HAJI HARU berupa surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, dengan dukungan notulen rapat dari Desa Soasangaji sehingga Saksi saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat berita acara rapat untuk pengembalian lahan kepada pemiliknya sdr. LA ODE HAJU HARU;
- Bahwa terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN alias LA DAHARU dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO untuk menguasai lahan/kebun milik korban sdr LA ODE HAJI HARU, karena pada tahun 2021 mereka mendatangi dan memarahi saksi bawa kanapa saksi mencabut papan kepemilikan lahan dan mereka (kedua terlapor) menunjukkan bukti surat berupa kepemilikan tanah, kwitansi jual beli dan meminta agar pihak

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



kecamatan mencabut berita acara kembalikan hak milik korban sdr LA ODE HAJI HARU tahun 2016 yang di keluarkan oleh Kecamatan Obi barat, kemudian terlapor juga masih mengelolah lahan/kebun milik korban hingga sampai saat ini;

- Bahwa menurut keterangan saksi JAKARUDIN, S.pd., M.pd (mantan camat Obi Barat)menjelaskan pada tanggal 27 Agustus 2021 korban LA ODE HAJI HARU mengadu ke saksi sebagai Camat Obi Barat terkait lahan kebunnya yang di garap oleh terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, dan di saat korban LA ODE HAJI HARU mengadu kepada saksi korban melampirkan surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986 miliknya, dengan lokasi kebun di Desa Soa sangaji Kec. Obi Barat Kab. Hal-Sel dan adanya surat/ berita acara keputusan No.235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Soasangaji a.n. La Jati Haji Arsad. Kemudian saksi melakukan mediasi antara kedua bela pihak dan dari hasil mediasi tersebut, dibuatkanlah 2 (dua) lembar foto Surat Keputusan Penghentian nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat, dngan hasil mediasi bahwa lahan kebun tersebut adalah korban milik sdr. LA ODE HAJI HARU, dengan surat tersebut saksi beserta dengan staf Desa, babinsa, melakukan pengukuran di lokasi berdasarkan surat jual beli dan berita acara dari Desa, dan dengan hasil pengukuran tersebut bahwa lahan tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli tahun 1986, dan berita Acara dari tingkat Desa, bukan milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 saat Saksi melakukan pengukuran lahan tersebut, bahwa terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak menunjukan surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 April 2016 a.n. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang dimilikinya semenjak tahun 1992, namun saat itu hanya pengakuan lisan lisan saja dari terlapor bahwa lahan kebun milik korban adalah milik terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;

- Bahwa keterangan saksi SURIANA ODE PIKA (Mantan sekdes) menjelaskan sebagai berikut pada waktu saksi masih menjabat sebagai sekdes Soasangaji pada tahun 2015 saksi pernah melakukan mediasi antara kedua bela bihan antara terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE



MADID Alias LA DAHARU dengan korban sdr. LA ODE HAJI HARU, dan pada saat mediasi tersebut korban LA ODE HAJI HARU dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986, sedangkan terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, ia hanya berdasarkan penyampaian secara lisan bahwa lahan kebun tersebut yang ia tempati adalah pemberian dari sdr. LA TARO;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan tanah Nomor : 593.3/02/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan tidak terarsip di Kantor Desa Soasangaji, dan selama saksi menjabat sebagai sekdes pada taun 2016 saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan hak kepemilikan lahan kebun cengkeh tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui surat keterangan kepemilikan lahan kebun cengkeh apalagi sampai membuat dan menandatangani sama sekali tidak pernah;
- Bahwa benar pada saat selama saksi menjabat sebagai sekdes Soasangaji tidak adanya buku register atau agenda surat keterangan kepemilikan tanah. dan setahu saksi terlapor LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak mempunyai kebun atau lahan di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat;
- Bahwa menurut keterangan saksi LA ODE MUH. ZAINAL HASAN (sekdes 2016) pada bulan Januari s/d bulan Mei 2016 saksi menjabat sebagai sekdes Soasangaji yang ditunjuk langsung secara lisan oleh PJS Kepala Desa Soasangaji a.n. WAODE YUSNA KAIMUDIN;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai sekdes di tahun 2016 saksi tidak pernah membuat surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh Nomor: 593.3./02-2016 a.n. tertanggal 26 April 2016 milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang dimiliki sejak tanggal 02 Mei 1992 sesuai yang terdapat dalam surat tersebut, saksi beru melihatnya pada saat di diperlihatkan oleh pemeriksa, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut, dan penomoran surat tersebut saksi tidka pernah berikan nomor yang dimaksud dalam surat tersebut, dan mengenai seketas atau peta ukuran tanah ini saksi juga tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan saksi LA ODE MAPUTI (bapak mertua terlapor) Saksi menjelaskan bahwa semenjak saksi masuk ke obi pada tahun 1982 dan tinggal di Pulau Tusa, dan waktu itu Desa



Soasangaji masi kategori hutan, alm. HENGKY MASIE dan ALM. RENI MASIE sekeluarga sudah memiliki lahan/kebun dan tinggal di di kebun tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1986 lahan kebun milik alm. RENI MESIE di jual kepada korban sdr. LA ODE HAJI HARU dan dibuatkan surat jual beli, kemudian kebun milik HENGKY MASIE di jual kepada sdr. LA TARO, yang mana posisi kedua tanah tersebut berdekatan;

- Bahwa benar terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU tidak memiliki lahan/kebun yang berbatasan dengan sdr.LA TARO dan sdr. LA ODE HAJI HARU;

- Bahwa saksi menjelaskan sdr. LA TARO pernah menyuruh saksi untuk berkebun di lahan/lahan kebun milik sdr. LA TARO, namun saksi menolaknya dikarenakan kebun saksi masi banyak yang harus di urus, namun setelah terlapor sdr. LADAHARU selesai menikah dengan anak saksi pada tahun 1991, dan di tahun 1992 saksi menyuruh anak menantunya sebagai terlapor sdr. LA DAHARU untuk berkebun menanam cengken di lokasi kebun milik sdr. LA TARO dan nanti hasilnya di bagi dua dengan pemilik kebun sdr. LATARO;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa status tanah milik sdr. LA TARO sampai dengan saat ini masi tetap milik sdr. LA TARO dan tidak perna di jual kepada siapapun, yang saat ini lahan tersebut di kelolah oleh terlapor sdr. LA DAHARU;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengenai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh Nomor : 593.3./02-2016 a.n. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID, di lembar pertama saksi pernah lihat dan pernah tanda tanagn, namun untuk lembar ke 2 (dua) saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah menandangnya;

- Bahwa menurut keterangan saksi RUSDI HASAN, SH. MH (Kabag Hukum Kab. Halsel penomoran atau kode nomor pada surat-surat Desa-Desa berkaitan dengan tanah di Kab. Halsel mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran, sebagaimana telah diubah menjadi permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran;



- Bahwa penomoran atau kode nomor pada surat-surat Desa-Desa di Kab. Halmahera Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran, sebagaimana telah diubah menjadi permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran dengan penomoran sesuai dengan Peraturan ini adalah kode fikasi surat nomor 140 tentang pemerintahan Desa dan nomor sesuai dengan tujuan surat/kodefikasi tentang tanah di Desa dengan Kode Nomor 593.2 dan Kode Nomor 593.3;
- Bahwa penomoran surat secara umum yang benar untuk Desa di Kab. Halmahera Selatan menurut peraturan ini adalah Kodefikasi Surat nomor 593 tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah, Kodefikasi Surat nomor 2 tentang Hak Milik, Kodefikasi Surat nomor 3 tentang Hak Pakai, Kodefikasi surat 140 tentang pemerintahan Desa;
- Bahwa nomor urut surat berdasarkan nomor Agenda dari Desa;
- Bahwa contoh surat Desa Soasangaji Kec Obi Barat Kab. Halmahera Selatan tentang hak milik tanah dan Hak Pakai tanah yaitu Nomor: 593.2 /140 / 02 / Desa Soasangaji tentang Hak Milik Tanah atau Nomor : 593.3 /140 / 02/ Desa Soasangaji tentang Hak Pakai Tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran sebagaimana telah diubah menjadi permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran pejabat kepala desa Tidak berhak menerbitkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02/Desa Soasangaji, tanggal 26 April 2016 karena surat ini harus dibuat oleh PPAT tingkat kecamatan dimana kenapa Pejabat kepala desa tidak bisa mengeluarkan surat ini karena surat menimbulkan hak atau menimbulkan peristiwa hukum;
- Bahwa Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 April 2016, surat tanah ini TIDAK sesuai dengan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipandilingkungan kementerian dalam Negeri terdapat pada lampiran-lampiran;

- Bahwa mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh sesuai Kaidah penomoran yang benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri adalah Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02 / Desa Soasabgaji, tanggal 26 April 2016 dan untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan atau kebun yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala desa Soasangaji WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah cacat secara administratif karena bertentangan dengan pedoman umum tata naskah dinas dan telah melampaui kewenangan Kepala Desa yang seharusnya dia mengeluarkan surat Berupa Surat Keterangan tanah, Bukan kepemilikan Hak;

- Bahwa menurut keterangan Sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016) Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016 a.n hak milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID dan yang konsep surat ini adalah adik saksi bernama LAODE SUDARMONO di rumah saya di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel tanggal 26 Mei 2016;

- Bahwa saat konsep surat atau pembuatan surat tersebut saat itu yang ada dirumah saksi antara lain sdr LA ODE BADARUDIN (ayah kandung saya saat ini Desa Kawasi Kec. Obi) dan sdr LAODE SUDARMONO, sementara LA ODE MAPUTI dan LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU hanya menitipkan KTP nya ke LA ODE SUDARMONO karena mereka di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 Mei 2016, pemberian Tanah nomor surat ini Saksi yang berikan sesuai nomor urut surat yang Saksi berikan (tercatat di buku agenda buku surat keluar Desa Soasangaji namun saat ini buku tersebut sudah saksi bakar);

- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal



26 Mei 2016, untuk tanda tangan surat tersebut Saksi yang pertama kali setelah itu sdr LAODE SUDARMONO kemudian LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang tanda tangan sementara untuk ditanda tangani oleh LA ODE MAPUTI di bawah ke Desa sama sdr LA ODE SUDARMONO untuk dia tanda tangan;

- Bahwa berdasarkan surat keputusan dari Bupati Halmahera Selatan Nomor: 97 tahun 2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 7 (tujuh) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan SK ini saudari WA ODE YUSNA KAIMUDIN di tunjuk selaku Pjs. Kepala Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. LA ODE SUDARMONO Alias MONO menjelaskan bahwa terlapor mengakui kalau kwitansi pembelian dan papan pemberitahuan bahwa lokasi kebun tersebut adalah miliknya, namun itu atas suruhan dari terlapor sdr. LA DAHARU;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa lokasi kebun yang menjadi sengketa adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat kepemilikan jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, karena pada saat itu paman Saksi sendiri yang membuat surat jual beli tersebut selaku kepala dusun a.n. Alm. LA ODE SEHE;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai lahan kebun milik korban adalah sdr. LA DAHARU, bukan dia. Dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO juga menjelaskan bahwa surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh tertanggal 1 Agustus 2016 Yang Kedua Terlapor Gunakan bukan terlapor yang buat, yang buat surat tersebut adalah SURIANA ODE PIKA, dan terlapor mendapat surat tersebut dari terlapor LA DAHARU;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO bersama terlapor LA DAHARU, dan bapa mertua sdr. LA DAHARU a.n. LA ODE MAPUTI datang mengukur di lokasi lahan/kebun yang menjadi sengketa, setelah itu terlapor LA ODE SUDARMONO datang meminta kepada PSJ kepala Desa a.n. WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang bertempat di kantor Desa Soasangaji untuk membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cebngkeh Nomor: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016;



- Bahwa saat di mintai keterangan terlapor LA ODE SUDARMONO menjelaskan bahwa kedua surat yang terlapor telah gunakan yaitu: surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh tertanggal 1 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 tidak sah di mata hukum karena pada saat pembuat surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak ada surat jual beli;
- Bahwa menurut keterangan sdr, LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU Menjelaskan bahwa awalnya lahan/kebun tersebut di garap oleh mertua saya sdr. LA ODE MAPUTI dan lahan/kebun tersebut di tinggal lama sehingga pada tahun 1992 telah menjadi hutan lalu saya membersihkan dengan tujuan untuk saya tanami cengkih dan coklat kemudian pada tahun 1994 sdr. LATARO ke Soa Sangaji yang saat itu berstatus masih dusun, lalu menanyakan kepada saya bahwa siapa yang membersihkan lahan/kebun, lalu saya mengatakan saya yang membersihkan lahan/kebun itu alasannya karena saya disuruh oleh mertua sdr. LA ODE MAPUTI karena dia tua dan tidak bisa bekerja lagi, kemudian lahan/kebun tersebut saya oleh hingga sekarang;
- Bahwa lahan/kebun tersebut belum ada surat-surat (bukti kepemilikan) dan nantinya pada tahun 2016 barulah saya memiliki surat berupa Surat keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang di keluarkan Pejabat sementara kepala Desa Sangaji atas nama WA ODE YUSNA dengan nomor surat: 593.3/02.2016, tanggal 26 Mei 2016, dan terlapor tidak tahu dimana proses pembuatan surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa benar Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soa sangaji sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan nomor surat : 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya suruh sdr. LA ODE SUDARMONO untuk membuat sebagai bukti kepemilikan milik terlapor LA DAHARU;
- Bahwa kami telah berulang-ulang kali di panggil di Desa Soa sangaji dari tahun 2016 untuk di mediasi, yakni semenjak sdr LA MUSDI menjabat kepala desa Soa sangaji dan sdr SURIANA ODE PIKA menjabat Sekertaris, kemudian pada tahun 2021 kembali di undang untuk mediasi oleh kepala Desa sdr LA JATI HI. ARSAD, selain di desa kami juga di mediasi pada tingkat kecamatan dan juga pada tingkat Polsek Obi;



- Bahwa selama di mediasi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini baik tingkat desa sampai di kecamatan tidak hasil kesepakatan dan saya bersih keras lahan/kebun itu milik saya;
- Bahwa surat keterangan Hak kepemilikan lahan kebun Cengkeh yang diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dianalisa fakta hukum yang disampaikan oleh pemeriksa/penyidik yang kemudian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan kronologis kasus dan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti atau bukti surat sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa berdasarkan fakta hukum pemeriksaan ditingkat penyidikan perbuatan saudari WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena perbuatan WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. telah mengetahui dan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016 a.n hak milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID dan yang konsep surat ini Sdr. LAODE SUDARMONO dirumah WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel tanggal 26 Mei 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d telah membuat surat palsu yakni surat keterangan tanah, yang seolah-olah benar, pada hal surat tersebut dikeluarkan tidak didukung dengan data atas nama LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. perbuatan WA ODE KAIMUDIN telah memenuhi unsur sebagaimana Oleh karena itu dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan pasal 421 KUHPidana. Sedangkan Perbuatan Sdr. LA ODE SUDARMONO, dan LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1 KUHPidana dan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, karena keduanya telah menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, hal ini berdasarkan keterangan Sdr. LA ODE BAHARUDIN bahwa benar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soa sangaji sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan Nomor Surat: 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya suruh sdr. LA ODE SUDARMONO kepemilikan milik terlapor LA DAHARU. Oleh karena itu keduanya telah untuk membuat sebagai bukti



melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa selain itu dapat dijelaskan bahwa Pasal 55 KUHPidana merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana bukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam kasus ini pelakunya lebih dari satu sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 KUHP dapat djuntokan dalam kasus ini akan tetapi perbuatan pidana pokoknya yakni Pasal 263 Ayat (1) (2) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang disampaikan Penyidik/Pemeriksa dalam perkara incasu, perkara ini menunjukkan bahwa perbuatan saudari WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), sdr.LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID sebagaimana dijelaskan di atas, memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, atau pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHPidana, atau Pasal 421 KUHPidana,jo pasal 55 KUHPidana;

- Bahwa unsur-unsur tersebut sesuai dalam pasal hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut Unsur obyektif, meliputi Barang siapa; mengandung arti Setiap orang (baik itu orang perorangan/persoonlijk ataupun suatu badan usaha/badan hukum yang disebut dengan rechtsperson) yang diembani hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dari rumusan ini, menunjukkan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, karena Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN,SP.d, Sdr. LA ODE SUDARMONO dan Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, merupakan subyek hukum orang perorangan yang telah dewasa dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan karena terpenuhi kejiwaannya;

- Bahwa unsur Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, mengandung arti memasukkan keterangan yang diberikan seseorang kepada Pegawai Umum, dimana isi dari keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Dimana keterangan yang palsu tersebut dimasukkan ke dalam Akta yang harus dibuat oleh Pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu Sdr saksi benar. Dari rumusan unsur ini, dihubungkan dengan kesaksian NAZARUDDINNHI ISMAIL



menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 korban LA ODE HAJI HARU mengadu ke saksi sebagai Camat Obi Barat terkait lahan kebunnya yang di garap oleh terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, dan di saat korban LA ODE HAJI HARU mengadu kepada saksi korban melampirkan surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986 miliknya, dengan lokasi kebun di Desa Soa sangaji Kec. Obi Barat Kab. Hal-Sel dan adanya surat/berita acara keputusan No.235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Soasangaji a.n. LA JATI HAJI ARSAD. Kemudian saksi melakukan mediasi antara kedua bela pihak dan dari hasil mediasi tersebut, dibuatkanlah 2 (dua) lembar foto Surat Keputusan Penghentian nomor: 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat, dngan hasil mediasi bahwa lahan kebun tersebut adalah korban milik sdr. LA ODE HAJI HARU, dengan surat tersebut saksi beserta dengan staf Desa, babinsa, melakukan pengukuran di lokasi berdasarkan surat jual beli dan berita acara dari Desa, dan dengan hasil pengukuran tersebut bahwa lahan tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli tahun 1986, dan berita Acara dari tingkat Desa, bukan milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, serta keterangan saksi-saksi lain sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa tanah/lahan tersebut dengan alas hak surat jual beli merupakan milik sah Sdr. LA ODE HAJI HARU. Oleh karena Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soa sangaji sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan nomor surat: 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang mneyuruh untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama LA ODE BAHARUDDIN ALIAS LA ODE MADJID, sehingga unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah terpenuhi terhadap perbuatan "LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, dan LA SUDARMOONO

- Bahwa unsur subyektif, meliputi Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mengandung arti bahwa adanya kehendak/pengetahuan untuk "menyuruh melakukan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, dimana orang yang

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



disuruh melakukan itu melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh yang menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dari rumusan ini menunjukkan bahwa Terlapor Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), Sdr.LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID telah memiliki maksud/kehendak untuk memakai dan menyuruh orang lain Surat Keterangan tanah (SKT) tersebut seolah-olah memiliki kebenaran, hal mana penggunaan surat tersebut menimbulkan kjerugian pada Sdr. LA ODE HAJI HARU. Oleh karena itu unsur dengan maksud telah terpenuhi;

- Bahwa unsur Pasal 263 KUHPidana adalah Unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa KUHP tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut: Di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*)" dan "memalsukan surat (*vervalsen*)". Tindak pidana "membuat surat palsu membuat surat baru yang (*valschelijk opmaaken*)", maknanya asli atau seolah-olah sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, "memalsukan surat (*vervalsen*)", maknanya sedangkan tindakan sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli. Dari rumusan Pasal ini dihubungkan dengan fakta pemeriksaan di tingkat penyidik sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Sdri.WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, yang tanpa didukung dokumen yang sah, yang seolah-oleh asli atau mengandung kebenaran. Oleh karena itu perbuatan "WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah memenuhi unsur membuat "surat palsu";
- Bahwa Surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.- Tindakan yang dilarang (delik formil) menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan



membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) atau memalsukan surat (*vervalsen*) yang seolah-olah asli atau benar adanya;

- Bahwa kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada substansi surat, meliputi: bentuk (form) surat, isi surat dan identitas pembuat; sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urutan atau mekanisme pembuatan surat;

- Bahwa dari rumusan unsur ini jika dihubungkan dengan kronologi kejadian dan fakta keterangan pemeriksaan saksi-saksi menunjukkan bahwa Sdr. LAODE BAHARUDDIN ODE MADJID dan Sdr. LA ODE SUDARMONO, telah menggunakan surat palsu tersebut dan digunakan yang menimbulkan suatu hak atau diperuntuhkan sebagai suatu bukti dari suatu hal. Oleh karena itu perbuatan Sdr. LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONO telah terpenuhi unsur ini;

- Bahwa hakekat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, menambah, mengubah atau mengganti substansi atau salah satu isinya surat sehingga berbeda atau berubah dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan salah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan; unsur ini tidak perlu dibuktikan karena dalam perkara ini adalah perbuatan "membuat surat palsu" dan "menggunakan surat palsu";

- Bahwa akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut; Bahwa dalam perkara ini Sdr. LA ODE HAJI HARU Selaku Pelapor telah mengalami kerugian atas pemakaian/penggunaan surat keterangan tanah palsu yang telah diterbitkan oleh Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDDIN, dan telah digunakannya surat palsu tersebut oleh LA ODE BAHARUDDIN DAN LA ODE SUDARMOONO;

- Bahwa unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur



obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku.

- Bahwa unsur obyektif meliputi Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

- Bahwa unsur subyektif, meliputi dengan maksud dan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu;

- Bahwa unsur-unsur rumusan pasalnya, sebagai berikut unsur "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu. Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*), Perbuatan membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materil (*materiele valscheid*), Perbuatan membuat surat palsu, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli, Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat.

- Unsur *a quo*, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*delict formil*);

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau



pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (*delict materiil*);

- Bahwa unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan aquo, dianggap atau diakuinya sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan aquo sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya;

- Bahwa unsur "dengan maksud" (*met het van oogmerk*). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (*oogmerk*) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu;

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu aquo dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterii. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan aquo tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ketentuan unsur yang terkandung dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 421 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ketika unsur yang terumuskan dalam Pasal yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan mantan Psj. Kepala Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab Hal-sel atas nama WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat di jerat dengan Pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat atau pasal 421 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Pjs. Kepala desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama WA ODE YUSNA KAIMUDIN, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana, oleh karena itu kepada Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN diterapkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Sedangkan unsur Pasal 266 KUHP, unsur "menyuruh memalsukan surat" terpenuhi;



- Bahwa saudara LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, membuat dan menggunakan surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3 /02-2016 tanggal 26 Mei 2016, dapat di jerat dengan Pasal 266 ayat (1), atau pasal 263 ayat (1), ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPPidana. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONO, telah memasukkan keterangan palsu dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan menggunakan Surat Palsu tersebut, sehingga kepada kedua terlapor tersebut telah melanggar dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) dan Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa dalam kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh korban adalah surat jual beli tahun 1986, dan di tahun 2016 terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan terlapor LA ODE SUDARMONO membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3 / 02-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang mengetahui Pjs. Kepala Desa Soasangaji sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN untuk menguasai lahan kebun milik korban;
- Bahwa Kabag Hukum Pemda Hal-Sel menjelaskan bahwa Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/022016, tanggal 26 April 2016, surat tanah ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri terdapat pada lampiran-lampiran. Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh sesuai Kaidah penomoran yang benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri adalah Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02 / Desa Soasabgaji, tanggal 26 April 2016;
- Bahwa untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan atau kebun yang di dikeluarkan oleh Pjs Kepala desa Soasangaji WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah cacat secara admintratif karena bertentangan dengan pedoman umum tata naska dinas dan telah melampauwi kewenangan Kepala Desa yang seharusnya dia



mengeluarkan surat Berupa Surat Keterangan tanah, Bukan kepemilikan Hak;

- Bahwa dapat ahli telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN jerat dengan ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Perbuatan LA ODE SUDARMONO, dan LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, telah melanggar Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2). Oleh karena itu kepada kedua terlapor dapat dijerat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka kepada Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 421 KUHPidana, karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka kepada Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONNO dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas;

- Bahwa Ahli jelaskan penjelasan cukup;

- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut diatas semuanya sudah benar dan tidak akan merubahnya lagi serta Ahli bersedia disumpah dan bersedia mempertanggung jawabkannya di sidang pengadilan Negeri;

- Bahwa semua keterangan atau pendapat Ahli yang Ahli sampaikan semuanya sudah benar sesuai dengan konsep, keilmuan hukum dan pengetahuan hukum pidana yang Ahli miliki, dan selama pemeriksaan ini Ahli tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa/penyidik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;



- Bahwa surat yang dimaksud adalah surat keterangan tanah dan Terdakwa yang membuat surat tersebut untuk Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat pada tanggal 26 Mei 2016 yang isinya tentang sebidang tanah berisi tanaman cengkeh yang terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa surat keterangan tanah, Terdakwa buat di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan karena di Desa Soasangaji pada saat itu tidak ada listrik di kantor desa;
- Bahwa syarat pembuatan surat keterangan tanah harus ada surat permohonan dari pemohon, kartu tanda penduduk pemohon, skala/denah tanah yang telah diukur batas dan luasnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji selama beberapa bulan sejak April sampai November tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 97 tahun 2016;
- Bahwa kewenangan Terdakwa diantaranya mengelola keuangan desa dan membantu warga dalam pembuatan surat keterangan tanah;
- Bahwa dalam surat keputusan tidak menuliskan kewenangan PJS Kepala Desa untuk mengelola keuangan/dana desa;
- Bahwa surat keterangan yang boleh dibuat oleh PJS Kepala Desa diantaranya adalah surat keterangan tanah dan bangunan, surat mendirikan bangunan seperti sekolah atau masjid, surat keterangan kematian, surat keterangan domisili;
- Bahwa yang memberitahukan Terdakwa mengenai kewenangan sebagai PJS Kepala Desa yaitu Bupati Halmahera Selatan dan juga dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012 tentang nomor surat;
- Bahwa mekanisme dari desa untuk mengeluarkan surat keterangan tanah yaitu dari pemerintah desa turun ke lokasi untuk mengecek tanah, harus tahu batas-batas tanah, luasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek tanah yang diajukan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU untuk membuat surat keterangan tanah dan hanya menugaskan dan mempercayakan Saksi



LA ODE SUDARMONO beserta salah satu petugas desa karena saat itu Terdakwa sedang berhalangan karena kesibukan;

- Bahwa Saksi LA ODE SUDARMONO bukan perangkat desa;
- Bahwa mekanisme pengukuran tanah tidak boleh orang lain di luar dari perangkat desa ikut mengukur tanah dan saat itu Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU bersama Saksi LA ODE SUDARMONO datang ke rumah, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka agar diberitahukan ke kepala urusan desa untuk ikut dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya tidak tahu apakah kaur desa juga ikut atau tidak saat pengukuran tanah;
- Bahwa tanah sengketa diukur pada bulan Mei tahun 2016 dan yang membuat skala/denah tanah mengenai panjang dan lebarnya yaitu Saksi LA ODE SUDARMONO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah tanah diukur langsung diserahkan kepada Terdakwa dan keesokan harinya surat keterangan tanah sudah Terdakwa buat;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di Desa Gandasuli dan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU bersama Saksi LA ODE SUDARMONO datang membawa skala tanah yang berisi catatan ukuran panjang dan lebar serta batas-batasnya dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU karena Terdakwa tahu sejak masih kelas 5 sekolah dasar sekitar tahun 1993 atau 1994 sering melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU berkebun disana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung bukti yang menunjukkan tanah tersebut milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Desa Soasangaji tapi tidak memiliki rumah di Soasangaji melainkan rumah milik orang tua dan Terdakwa hanya mempunyai rumah di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa saat sebagai pejabat sementara kepala desa Terdakwa jarang berada di Desa Soasangaji, Terdakwa ke Desa Soasangaji pada bulan April, hanya memperkenalkan diri sebagai pejabat sementara, yang kedua pada bulan Juli untuk cek lokasi mana saja yang akan dibuat kantor desa dan drainase karena saat itu belum ada kantor desa



soasangaji, yang ketiga sebelum bulan November saat itu cek lokasi untuk membuat WC;

- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan tanah di rumah Terdakwa di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan menggunakan laptop milik Terdakwa dan membubuhi cap desa yang Terdakwa bawa;
- Bahwa stempel desa ada pada Terdakwa karena Terdakwa yang membuatnya dan selalu Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa tidak ada dokumen lain selain surat permohonan dan Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa susunan surat keterangan tanah diawali dengan kop surat keterangan tanah lalu di bawahnya nomor tanah dan isi mengenai batasan dan luas tanah;
- Bahwa tidak ada konsep sebelumnya terkait surat keterangan tanah melainkan Terdakwa yang mengetik sendiri dan menyusunnya;
- Bahwa tidak ada format baku dari desa mengenai surat keterangan tanah;
- Bahwa setelah selesai membuat surat tersebut langsung Terdakwa tandatangani dan juga ditandatangani oleh Saksi LA ODE SUDARMONO namun sebagian saksi lain dalam surat belum ditandatangani;
- Bahwa surat tersebut lalu dibawa Saksi LA ODE SUDARMONO ke Desa Soasangaji keesokkan harinya tapi Terdakwa tidak tahu kapan surat keterangan tanah tersebut selesai ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa setelah itu tidak pernah ke Desa Soasangaji untuk menanyakan terkait surat keterangan;
- Bahwa surat yang Terdakwa buat penomorannya 593.3/02/2016 dimana Terdakwa membuat juga melihat dari contoh yang ada di peramban *google*;
- Bahwa terdapat pedoman penomoran surat yaitu bukunya untuk penomoran surat 593.3 tentang hak pakai dan untuk nomor 593 mengenai pengurusan hak-hak atas tanah, untuk nomor 593.2 mengenai hak milik yang semuanya termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012;
- Bahwa terkait surat yang diperuntukkan Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU, Terdakwa keliru dalam pembuatan



nomor suratnya yang seharusnya bukan surat keterangan kepemilikan tanah melainkan surat hak pakai;

- Bahwa selama menjabat pejabat sementara kepala desa Terdakwa hanya membuat dua surat keterangan diantaranya surat keterangan tanah yang diajukan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU dan surat keterangan bangunan;
- Bahwa saat Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU datang pada bulan April tahun 2016 tidak langsung dibuatkan surat keterangan tanah oleh Terdakwa karena saat itu Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU datang dan tidak membawa kartu tanda penduduk maupun tidak ada catatan pengukurannya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara La Taro selama menjabat PJS Kepala Desa;
- Bahwa di Desa Soasangaji memiliki buku register surat masuk keluar;
- Bahwa di Desa Soasangaji tidak memiliki buku tanah;
- Bahwa saudara La Mudi, saudara La Bolo, Saksi Korban LA ODE HAJI HARU yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tidak ada tandatangan di surat yang Terdakwa buat karena orang-orang tersebut pendatang di Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU mengenai betul atau tidaknya tanah tersebut, karena setahu Terdakwa tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU di sebelah timur dan tanah Saksi Korban LA ODE HAJI HARU di sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa membuat denah pengukuran dengan menggunakan Microsoft Word;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perbedaan hak pakai dan hak kepemilikan;
- Bahwa maksud dibuatkan surat keterangan tanah untuk menerangkan tanah tersebut adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang di atasnya ada tanaman cengkeh;



- Bahwa dulunya di Desa Soangaji semua tanah pada awalnya bukan milik siapa-siapa, namun bisa menjadi milik jika tanah tersebut di garap, dikelola dan difungsikan;
- Bahwa saudara La Ode Badarudin ada di rumah Terdakwa saat sedang membuat surat keterangan tanah tapi belum sempat menandatangani surat tersebut karena saudara La Ode Badarudin sedang keluar;
- Bahwa setahu Terdakwa, saudara La Ode Badarudin menandatangani surat tersebut di Desa Soasangaji yang saat itu dibawa oleh Saksi LA SUDARMONO tapi tidak jelas kapan waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa buku agenda saat berada di Desa Gandasuli;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor suratnya 02 karena Terdakwa meminta Saksi LA ODE SUDARMONO agar membawa buku agenda yang Saksi tinggalkan di Desa Soasangaji untuk dibawa ke Desa Gandasuli;
- Bahwa konsep surat keterangan tanah termuat dalam Permendagri;
- Bahwa surat keterangan tanah yang Terdakwa buat hanya satu rangkap yang asli sehingga arsipnya hanya fotokopian;
- Bahwa fotokopian surat keterangan tanah yang dijadikan arsip masih ada tersimpan di rumah Terdakwa karena saat itu belum ada kantor desa dan saat menjabat PJS Kepala Desa barulah kantor tersebut dibangun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada perangkat desa lain sebelum Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU mengajukan pembuatan surat keterangan tanah apakah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas dan batas batas tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Pjs Kepala Desa terdapat beberapa kaur yang sudah lama menjabat maupun yang baru diangkat saat Terdakwa menjabat PJS Kepala Desa;
- Bahwa pejabat di kantor desa perangkatnya yaitu kaur pemerintahan, kaur umum, bendahara dan sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminta pengukuran tanah Terdakwa belum sempat memberitahukan ke perangkat desa lain dan hanya secara lisan menguasai kepada Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Suryani Ode Pika yang pada tahun 2016 menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berita acara mediasi yang ditandatangani oleh saudara Suryani Ode Pika;
- Bahwa seandainya Terdakwa mengetahui ada berita hasil mediasi tahun 2015, Terdakwa tidak akan membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari fakta terlebih dahulu karena Terdakwa hanya 3 (tiga) kali berkunjung ke Desa Soasangaji dan tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa hak pakai adalah hak untuk memakai sesuatu, sedangkan hak milik adalah hak untuk memiliki sesuatu;
- Bahwa yang harus membuat denah pengukuran tanah adalah kaur pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin ke kaur pemerintahan saat membuat denah pengukuran tanah;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Korban LA ODE HAJI HARU tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada pengajuan surat peralihan hak saat pengajuan surat keterangan tanah;
- Bahwa awalnya Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU datang dan menyampaikan secara lisan untuk dibuatkan surat terhadap tanahnya tapi juga disertai dengan surat permohonan, dan surat permohonan tersebut Terdakwa simpan di rumah Saksi di Desa Gandasuli dan tidak diarsipkan di Kantor Desa Soasangaji;
- Bahwa orang tua Terdakwa juga cerita bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU dan setelah sengketa juga diceritakan tanah tersebut diperoleh Saksi LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU dari pemberian saudara La Taro;

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa penomoran pada surat salah karena Terdakwa membuat surat tersebut dalam keadaan terburu-buru dan tidak mengecek karena sedang membuat nilai anak-anak di sekolah;
 - Bahwa tanah asli milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU masih ada sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan langsung kepada saudara La Ode Maputi mengenai asal usul tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa sejak awal Terdakwa tidak berniat memalsukan surat keterangan tanah;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa ke Desa Soasangaji pada bulan September tahun 2016;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi LA ODE SAOMU WALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Saksi LA ODE BAHARUDIN yang diambil oleh Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi baru melihat surat kepemilikan tanah saat ada masalah di persidangan dan diperlihatkan oleh saudara Hamka anak dari Saksi LA ODE BAHARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut letaknya di pinggir jalan yang biasa dilalui warga saat ke kebun dan dijadikan jalan pintas;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN memiliki dan merintis tanah tersebut pada tahun 1993 dengan menanam cengkeh bersama dengan teman Saksi LA ODE BAHARUDIN yaitu saudara La Ode Sarmin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji sejak tahun 1990 sampai tahun 2019 dan sekarang berdomisili di Desa Laiwui;



- Bahwa Saksi hanya pernah lewat satu kali di tanah sengketa yaitu saat memeriksa untuk membeli tanah kebun dan juga ada program pembuatan bak air;
- Bahwa cara pengukuran tanah saat itu menggunakan sistem depa (hasta) tapi Saksi tidak tahu mengukurnya menggunakan tangan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudari Renie Mesie, saudara La Ode Ratno dan Saksi La Asli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hukum adat saat membuka lahan, tapi dahulu cara mendapatkan tanah dengan membuka hutan dan menebang pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mediasi di kantor desa mengenai permasalahan tanah antara Saksi LA ODE BAHARUDIN dan Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai papan pemberitahuan yang dibuat oleh Saksi LA ODE SUDARMONO;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN tidak pernah memperlihatkan secara langsung surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa program pembuatan bak air bersih saat itu akan dibuat pipa saluran yang jalurnya melewati tanah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa Soasangaji saat itu adalah saudara La Muslim;
- Bahwa setelah Saksi LA ODE BAHARUDIN berkebun dan menanam cengkeh di tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saat melewati tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN, Saksi pernah melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN sedang menanam cengkeh;
- Bahwa sekitar tahun 2016 pernah ada rapat musyawarah bersama warga di kantor desa membahas mengenai pembuatan dan pemasangan pipa air yang melewati tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN dan Saksi ikut menghadiri sebagai pendamping desa;
- Bahwa tidak ada warga yang menentang pembuatan dan pemasangan pipa air;
- Bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN mengizinkan pembuatan dan pemasangan pipa air di area tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN;



- Bahwa saat rapat musyawarah tersebut Saksi Korban LA ODE HAJI HARU tidak sedang berada di Desa Soasangaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LA ODE ABDUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa milik Saksi LA ODE BAHARUDIN yang diambil oleh Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Saksi LA ODE BAHARUDIN karena saat itu Saksi mengelola tanah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU tahun 1998;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa dulunya Saksi Korban LA ODE HAJI HARU tidak berada di Desa Soasangaji dan tanah tersebut dititipkan ke saudara ipar Saksi Korban LA ODE HAJI HARU yaitu saudara LA ODE MANTARA dan Saksi diberikan ijin untuk menanam singkong selama dua tahun dari tahun 1998 sampai 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu lebar dan panjang tanah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Korban LA ODE HAJI HARU mendapatkan tanah;
- Bahwa cara pengukuran tanah pada waktu itu menggunakan sistem depa (hasta) tapi Saksi tidak tahu ukurnya menggunakan tangan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Reni Mesie, saudara La Ratno dan Saksi La Asli;
- Bahwa terkait batas tanah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU, Saksi hanya mengetahui batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik orang lain di sekitar tanah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU dan Saksi LA ODE BAHARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mediasi di kantor desa tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program desa di Soasangaji pada tahun 2016 yaitu terkait air bersih;
- Bahwa saat Saksi menanam singkong di tanah Saksi Korban LA ODE HAJI HARU, tidak ada tanaman lain hanya kayu yang tumbuh liar;
- Bahwa posisi tanah Saksi Korban LA ODE HAJI HARU dan Saksi LA ODE BAHARUDIN bersebelahan;
- Bahwa saat Saksi mengelola tanah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU pada saat itu Saksi LA ODE BAHARUDIN sudah mengelola tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN melakukan aktivitas di tanah Saksi LA ODE BAHARUDIN dengan menanam pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN dan masih terlihat tanaman cengkeh dengan kondisi ada yang sudah besar dan masih kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa Saksi mengelola tanah Saksi Korban LA ODE HAJI HARU dengan ukuran 20 (dua puluh) depa (hasta);
- Bahwa Saksi hanya menanam singkong dan tidak diijinkan menanam yang lain di tanah milik Saksi Korban LA ODE HAJI HARU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
- 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Tulisan/surat Sebidang tanah/lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengken dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan kepemilikan sebidang tanah antara Saksi LA ODE HAJI HARU (Pelapor/Saksi Korban) dengan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar terhadap sebidang tanah tersebut yang terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, oleh Saksi LA ODE HAJI HARU (Pelapor/Saksi Korban) diklaim sebagai miliknya dan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU diklaim juga sebagai miliknya;
- Bahwa benar terhadap permasalahan tanah antara Saksi LA ODE HAJI HARU (Pelapor/Saksi Korban) dengan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU pernah dilakukan mediasi oleh pihak pemerintah desa setempat;
- Bahwa benar Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji dari sejak bulan April 2016 hingga November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tahun 2016;
- Bahwa benar sejak menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN tidak menetap di Desa Soasangaji akan tetapi tinggal di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa benar selain menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai guru sekolah di Desa Gandasuli;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2016, Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU bermaksud akan membuat surat keterangan tanah terhadap sebidang tanah di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang diklaim sebagai miliknya;
- Bahwa benar sebidang tanah yang dimaksud oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang ingin dibuatkan surat keterangan tanah adalah sebidang tanah yang sedang dipermasalahkan dengan Saksi LA ODE HAJI HARU (Pelapor/Saksi Korban);
- Bahwa benar dalam upaya untuk membuat surat keterangan tanah tersebut, Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU kemudian menghubungi dan meminta bantuan kepada Saksi LA ODE SUDARMONO yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN agar segera dipertemukan dengan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang saat itu telah menjabat selaku Pjs Kepala Desa Soangaji;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2016 tersebut, Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU selanjutnya diantar oleh Saksi LA ODE SUDARMONO ke rumah Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pjs Kepala Desa Soasangaji yang bertempat tinggal di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar dengan bantuan Saksi LA ODE SUDARMONO selanjutnya Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU pun bisa menemui Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN di rumah Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya menyampaikan maksudnya untuk dibuatkan surat keterangan tanah terhadap tanah miliknya yang terletak Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar setelah Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang didampingi Saksi LA ODE SUDARMONO menyampaikan maksudnya tersebut di rumah Terdakwa, namun Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN belum dapat membuatkan surat keterangan tersebut



dengan menyampaikan bahwa untuk membuat surat keterangan tanah harus dilengkapi syarat-syarat, oleh karena itu agar Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU melengkapi permohonan pembuatan surat keterangan dengan menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yakni berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Permohonan, serta data terkait ukuran luas dan batas-batas tanah;

- Bahwa benar pada saat itu, Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU belum membawa kelengkapan administrasi berupa KTP, Surat Permohonan, serta data terkait ukuran luas dan batas-batas tanah, sehingga Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU pulang ke Desa Soasangaji terlebih dahulu untuk dapat melengkapi hal tersebut;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan mei 2016, Saksi LA ODE SUDARMONO mendatangi Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU di Desa Soasangaji untuk menanyakan kelengkapan permohonan tanah, kemudian bersama-sama dengan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, Saksi LA ODE SUDARMONO mengecek lokasi tanah dengan mengukur panjang dan lebar tanah tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan Saksi LA ODE SUDARMONO, Saksi LA ODE SUDARMONO kemudian menggambar dan membuat denah atau peta ukuran tanah di selembar kertas, untuk nantinya dijadikan sebagai data terkait permohonan pembuatan surat keterangan tanah;

- Bahwa benar Saksi LA ODE SUDARMONO kemudian membantu Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU untuk mempersiapkan semua kelengkapan berkas dalam hal permohonan pengajuan surat keterangan tanah;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan dan pengukuran tanah, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN tidak melakukan pengecekan sendiri secara langsung karena tidak sedang berada di Desa Soasangaji namun tinggal dan berada di Desa Gandasuli;

- Bahwa benar setelah dokumen tersebut lengkap, Saksi LA ODE SUDARMONO kemudian membawa berkas tersebut kepada Terdakwa WA ODE YUSNA di Desa Gandasuli dan kemudian berdasarkan berkas-berkas yang telah diserahkan tersebut, Terdakwa WA ODE YUSNA membuat dengan mengetik surat keterangan tanah tersebut di



laptopnya dengan Kop Surat Pemerintah Desa Soasangaji, dengan judul surat Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat 593.3/02-2016 yang kemudian ditandatangani dan diberi stemple Desa Soasangaji dengan tanggal surat 26 Mei 2016 oleh Terdakwa WA ODE YUSNA selaku Pejabat sementara Kepala Desa Soasangaji;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa WA ODE YUSNA menyerahkan surat tersebut kepada Saksi LA ODE SUDARMONO untuk diberikan kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dengan kondisi surat tersebut baru ditandatangani oleh Terdakwa WA ODE YUSNA selaku Pjs Kepala Desa Soasangaji namun belum ada tanda tangan dari saksi-saksi dalam surat yang dimaksud;

- Bahwa benar setelah menerima surat itu dari Terdakwa WA ODE YUSNA, Saksi LA ODE SUDARMONO kemudian menandatangani surat tersebut dan membawa surat tersebut kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU guna ditandatangani oleh para saksi yang namanya tercantum dalam surat tersebut;

- Bahwa benar Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU kemudian menerima surat tersebut dari Saksi LA ODE SUDARMONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;
3. Unsur yang dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;
5. Unsur Pemakaian Surat tersebut dapat Menimbulkan Kerugian;



6. Unsur mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya setiap orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang perempuan sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd.Sd**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah



satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat (*geschrift*) dalam hal ini adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, komputer, dengan mesin cetakan dan dengan cara serta alat apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan membuat surat palsu, yaitu pada awalnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu dengan isi yang seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa perbuatan yang disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*) yaitu membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Contoh dalam hal ini yakni suatu naskah atau suratnya benar (misalnya akta pembelian rumah yang dibuat dihadapan notaris), akan tetapi pihak-pihak memuat suatu keterangan yang tidak benar di dalamnya (misalnya tentang harga pembelian). Dalam hal ini proses pembuatan atau penerbitan surat benar dan tidak melanggar hukum dan orang yang menerbitkan juga berwenang, namun isinya mengandung informasi yang tidak benar. Sifat utama dari hal ini adalah adanya suatu kebohongan yang diterangkan dan dituangkan dalam surat;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat juga berupa perbuatan yang disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*) yaitu membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Palsunya surat ini terletak pada asal atau si pembuat surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat semula, tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Adapun caranya bermacam-macam, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan juga masuk dalam kategori memalsukan surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat seperti surat ijazah sekolah, ijin mengemudi dan lain halnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada tanggal 26 Mei 2016 terdapat sebuah surat keterangan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji dengan Kop Surat Pemerintah Desa Soasangaji, dengan judul surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat 593.3/02-2016 yang isinya menerangkan bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU memiliki sebidang tanah di Desa Soasangaji dan kebun cengkeh sejak tanggal 2 Maret 1992, dimana tanah tersebut berbatasan sebelah utara dnegna kebun La Ode Muli, Selatan dengan kebun La Ode Bolo, Timur berbatasan dengan La Ode Muli dan Barat dengan La Jiharu;

Menimbang, bahwa surat keterangan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN tersebut, dibuat berdasarkan surat permohonan dan keterangan dari Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang saat itu dibantu dan didampingi oleh Saksi LA ODE SUDARMONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU bermaksud untuk dibuatkan surat keterangan terhadap tanah miliknya yang berada di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dalam proses pembuatan surat keterangan tanah tersebut mendasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU beserta surat-surat terkait ukuran dan peta tanah yang telah dibuat dan dikonsep oleh Saksi LA ODE SUDARMONO sebelumnya ketika melakukan pengecekan dan pengukuran objek tanah di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN pada saat dilakukan pengecekan dan pengukuran tanah tidak melakukan secara sendiri dan langsung, dikarenakan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN secara keseharian tinggal dan berada di Desa Gandasuli,

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang juga sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai guru berstatus Pegawai Negeri Sipil di sekolah yang berada di Desa Gandasuli, oleh karenanya Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selanjutnya mempercayakan hal tersebut kepada Saksi LA ODE SUDARMONO dan meminta agar Saksi LA ODE SUDARMONO bersama aparaturnya yang berada di Desa Soasangaji dapat melakukan pengecekan dan pengukuran lokasi tanah yang akan dibuatkan surat keterangan tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa benar adapun asal-usul tanah yang dimaksud oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU diklaim sebagai tanah miliknya senyatanya adalah tanah yang sedang dipermasalahkan dengan Saksi LA ODE HAJI HARU, dan sebagaimana keterangan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU sendiri yang menceritakan bahwa tanah tersebut pada awalnya memang bukan tanah miliknya sendiri akan tetapi sudah mengetahui dan menyadari tanah tersebut merupakan lahan milik sdr. LA TARO yang dikelolanya sejak tahun 1990an melalui perjanjian kerja sama bagi hasil dimana La Taro masih sebagai pemilik lahan dan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang mengelola tanaman di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ada informasi yang tidak benar yang tidak sesuai kenyataannya yang disampaikan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dibantu dengan Saksi LA ODE SUDARMONO kepada Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN pada saat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan tanah yang berdasarkan hal tersebutlah terbit surat keterangan tanah yang dibuat oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang menerangkan bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU adalah pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat dengan Nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pjs Kepala Desa Soasangaji yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU memiliki sebidang tanah di Desa Soasangaji dan kebun cengkeh sejak tanggal 2 Maret 1992, adalah surat yang lahir dari informasi yang tidak benar yang telah diberikan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO kepada Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN, sehingga dengan demikian surat dimaksud dapat dikategorikan sebagai surat palsu atau surat yang isinya

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



tidak sesuai dengan kebenaran karena lahir dari informasi yang bersifat kebohongan, dengan demikian perbuatan dari Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat dikualifisir sebagai membuat surat palsu, akan tetapi apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, akan dipertimbangkan selanjutnya setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Membuat Surat Palsu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah suatu surat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. Surat tersebut dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Surat tersebut dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. Surat tersebut surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang menjadi pokok perkara adalah terkait surat keterangan tanah yang dibuat oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pjs Kepala Desa Soasangaji, yang memiliki judul surat yakni "SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH" dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU memiliki sebidang tanah dan kebun cengkeh 130 (seratus tiga puluh) pohon sejak di rabas hutan (ditabang), maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah surat tersebut dapat



menerbitkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang atau memberikan keterangan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Ahli, di bawah sumpah, bernama Rury Irawan, SSiT,M.H, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang pertanahan ada dua kategori besar hak perorangan dan hak badan hukum, yang hak perorangan berbentuk hak milik, sedangkan hak badan hukum bisa berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun hak pakai dan hak pengelolaan, lebih lanjut Ahli menjelaskan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak menimbulkan hak namun apabila Surat Keterangan Tanah tersebut diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, dapat menjadi suatu alas hak agar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016 bukanlah surat yang menimbulkan hak namun demikian Majelis Hakim menilai surat keterangan tanah tersebut dapat digunakan untuk menerangkan suatu perbuatan yaitu penguasaan tanah yang dilakukan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan dalam pengakuannya Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU juga berencana untuk mengajukan surat keterangan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk dapat dijadikan sebagai Sertifikat Hak Milik, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut masuk kategori yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa agar seorang Terdakwa dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu membuat surat palsu atau memalsukan surat harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk



menggunakan surat itu seolah-olah surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar surat yang dibuat oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pjs Kepala Desa Soasangaji yang berjudul "SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH" adalah surat yang lahir dari informasi yang tidak benar yang diberikan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU kepada Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang selanjutnya dikategorikan sebagai surat palsu, yang dimana surat dimaksud adalah dibuat untuk Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang nantinya dapat dipergunakan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU seolah-olah keterangan yang terdapat atau dimuat dalam surat tersebut adalah benar sehingga Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dapat mengklaim dan menguasai tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN membuat dan memakai produk surat tersebut sebagai produk surat seorang Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji yang kemudian diberikan kepada Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pemakaian Surat tersebut dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian berarti tidak perlu kerugian tersebut betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudahlah cukup, dan yang diartikan kerugian disini bukan hanya meliputi kerugian materiil melainkan juga kerugian di lapangan masyarakat, kesucilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian materiil bagi La Taro yang diakui Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU sebagai pemilik tanah sebenarnya dan juga dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi LA ODE HAJI HARU yang tengah berkonflik dengan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh hanya merupakan suatu alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu dan kedua orang tersebut turut melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang membuat Surat Keterangan Tanah yang didasari dari informasi yang tidak benar adalah termasuk dalam kategori “yang melakukan” (*pleger*) atau setidaknya Terdakwa adalah pihak yang “disuruh melakukan” atas permintaan atau permohonan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO sebagai pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang “menyuruh melakukan” (*doen plegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan” atau “disuruh melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas akan tetapi Majelis Hakim berpandangan perlu untuk melihat kembali apakah perbuatan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang membuat surat palsu dimaksud dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal sebuah asas hukum yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas ini berarti orang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana (dijatuhi pidana) apabila tidak ada unsur kesalahan dalam perbuatan orang tersebut. Aspek kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau dapat berupa kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas *Actus Reus*, yang berbunyi: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*", yang maksudnya adalah bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". *Actus Reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. *Mens rea* dapat ditemukan dari sikap batin, kehendak dan atau pengetahuan dari Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan pada diri seorang tertuduh dianggap baru ada apabila pada diri si pelaku ditemukan unsur mental dan sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah salah dan terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, selanjutnya bahwa sebagaimana konstruksi pertimbangan dalam pertimbangan unsur ke-6 (keenam) yakni unsur mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan, telah diuraikan bahwa kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai orang "yang melakukan" karena "disuruh melakukan" (*manus ministra*) oleh pihak lain dalam hal ini Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO sebagai pihak "yang menyuruh melakukan" (*manus domina*). Oleh karenanya pengetahuan dan sikap batin Terdakwa terkait tentang hal yang benar akan berhubungan dengan posisi Terdakwa adalah benar hanya sebagai "alat" ataukah Terdakwa juga pada dasarnya



adalah yang menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut sehingga kedudukannya dapat dipersamakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa hal ini dalam buku R. Soesilo diilustrasikan sebagai berikut;

“telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaroh dimuka kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat agak jauh minta tolong kepada B untuk mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen “sengaja” tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, untuk dapat mengetahui adanya unsur kesalahan dari perbuatan Terdakwa atau tidak adalah dengan menggali *mens rea* atau sikap batin dan pengetahuan dari Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dalam proses pembuatan surat dimaksud. Pengetahuan Terdakwa terkait fakta yang mendasari surat dimaksud yang menurutnya benar adalah elemen penting dalam mengukur unsur kesalahan dari Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dalam proses pembuatan surat, karena salah satu unsur utama dalam rumusan pasal tersebut adalah membuat suatu surat yang “seolah-olah” isinya benar. Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dalam hal ini harus mengetahui, menghendaki dan menyadari adanya kepalsuan dari suatu hal yang dituangkannya, untuk dapat dikatakan perbuatannya tersebut telah membuat hal yang tidak benar, seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang membuat sebuah surat keterangan yang berisi atau memuat informasi yang tidak benar sehingga dikategorikan surat palsu adalah perbuatan yang dilandasi dari adanya permintaan dan atau permohonan dari Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO dengan memberikan informasi yang tidak benar yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dilengkapi dengan ukuran luas, denah atau peta batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa kedudukan pengetahuan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN akan informasi yang dituangkannya dalam surat keterangan tanah adalah semata-mata bersumber dari keterangan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO yang kemudian



didukung oleh pengalaman dan pengetahuan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN sendiri semasa kecil ketika tinggal di Desa Soasangaji yang melihat Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU mengelola tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sikap batin atau pengetahuan dari Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN terkait fakta yang sebenarnya dalam membuat surat dimaksud adalah tidak didasari adanya niat untuk memberikan atau memuat suatu keterangan yang palsu atau tidak benar seolah-olah hal itu benar;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang membuat Surat Keterangan Tanah yang didasari dari informasi yang tidak benar adalah termasuk dalam kategori "yang melakukan" (*pleger*) karena "disuruh melakukan" atas permintaan atau permohonan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO sebagai pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang "menyuruh melakukan" (*doen plegen*). Oleh karenanya terhadap orang yang termasuk dalam kategori pihak yang "disuruh melakukan" tersebut yakni Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN hanyalah sebagai "alat" di tangan penyuruh (*manus ministra*). Dalam hal ini yang disuruh itu melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuannya akan hal atau fakta yang benar sehingga padanya tiada unsur kesalahan;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dalam proses membuat surat keterangan tanah adalah lebih ke arah perbuatan yang tidak menerapkan prinsip cermat., teliti dan hati-hati sehingga pada akhirnya Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN membuat dan mengeluarkan surat keterangan tanah yang isinya tidak dapat dipastikan validitas kebenarannya. Perbuatan dimaksud tidak serta-merta dapat dihubungkan langsung dengan pemaknaan "kesalahan" dalam hukum pidana, karena aspek pengetahuan dan sikap batin Terdakwa menjadi elemen penentu dalam hal tersebut, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap adanya kesalahan bentuk format dari suatu surat, kesalahan penomoran surat adalah hal yang tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa surat tersebut benar palsu atau tidak, karena hal demikian pada dasarnya lebih erat kaitannya dengan dimensi adanya mal-administrasi; Mal-administrasi dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian baru dapat masuk ke dimensi hukuman pidana apabila telah ditemukan nyata adanya *mens rea* atau niat jahat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli **Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H.**, yang termuat dalam BAP yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tanpa melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan dari Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tiadanya unsur kesalahan, maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan lepas atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), adalah pada dasarnya bukan hanya melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), sebagaimana yang ada dalam undang-undang, yakni pada alasan pembenar atau alasan pemaaf, akan tetapi juga dapat merujuk pada alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang dalam hal ini dapat mengacu sebagaimana pada doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan hukum yang futuristik, hal ini pun sebenarnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 36 ayat (1) yang mengatur bahwa; "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan *dengan sengaja* atau karena *kealpaan*";

Menimbang, bahwa meskipun bentuk dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan dakwaan alternatif pertama telah dinyatakan terbukti akan tetapi Terdakwa dinyatakan lepas dari dakwaan tersebut, maka demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa, Penuntut Umum ataupun masyarakat secara luas, selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk tetap juga membuktikan unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Seorang Pejabat;

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



2. Menyalahgunakan kekuasaan;
3. Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Pejabat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seorang Pejabat berdasarkan Pasal 92 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Yang disebut pejabat, termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah, demikian juga semua anggota dewan, dan semua kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah;
2. Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota anggota Pengadilan Agama;
3. Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat;
4. Pada kamus besar bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta memberi arti jabatan yaitu pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi, sedangkan pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting Pada beberapa pengertian lain dari KPK dan Hoge Raad pejabat negara diartikan luas salah satunya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut *Hoge Raad* pejabat negara atau pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah barang siapa yang oleh kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alat perlengkapannya.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa." Yang mana dalam hal ini definisi Kepala Desa juga masuk dalam perluasan definisi dari Pejabat;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas mengenai definisi pejabat yang disebutkan dalam pasal 92 KUHP pada prinsipnya telah mengalami perluasan sehingga pengertian pejabat adalah barang siapa yang oleh kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alat perlengkapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tanggal 8 April 2016, yang dimana masa jabatannya adalah paling lama 1 (satu) tahun dan atau setelah kepala desa defenitif dilantik. Adapun tugas dan wewenang pejabat sementara kepala desa dalam surat keputusan tersebut yakni melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku pejabat sementara kepala desa adalah seorang pejabat sementara yang menduduki jabatan sebagai kepala desa di pemerintahan desa yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dihubungkan dengan maksud kata pejabat dalam unsur pasal ini, maka unsur Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN sebagai seorang pejabat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kekuasaan tidaklah diatur dalam KUHP, maka dalam memaknai penyalahgunaan kekuasaan dalam Pasal 421 KUHP dapat diambil dari konsep penyalahgunaan kewenangan yang ada dalam ranah hukum administrasi negara, karena hukum pidana mempunyai relevansi yang kuat dengan hukum administrasi negara, selain sama-sama dalam ranah hukum publik, juga sama-sama mengkaji jabatan dalam pemerintahan (negara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok;



2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “menyalahgunakan kekuasaan atau menyalah gunakan kewenangan,” jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya, dengan demikian pengertian kedudukan aquo haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Ayat (1) disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.



n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku Pejabat Sementara Kepala Desa dapat diketahui bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tanggal 8 April 2016 yakni dapat dipersamakan dengan kepala desa definitif yakni melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji dari sejak bulan April 2016 hingga November 2016 dan selama menduduki jabatannya sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN secara keseharian tidak berada di Desa Soasangaji akan tetapi bertempat tinggal di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji, terdapat perbuatan Terdakwa yang membuatkan sebuah surat keterangan tanah atas permohonan dari Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara adalah milik Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, adapun judul surat dimaksud yakni Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat 593.3/02-2016 yang kemudian ditandatangani dan diberi stemple Desa Soasangaji dengan tanggal surat 26 Mei 2016 oleh Terdakwa WA ODE YUSNA selaku Pejabat sementara Kepala Desa Soasangaji;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuatan surat keterangan tanah tersebut, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN, tidak melakukan penelitian terkait riwayat dan status tanah dan hanya mendasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU beserta surat-surat terkait ukuran dan peta tanah yang telah dibuat dan dikonsep oleh Saksi LA ODE SUDARMONO tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran tanah secara sendiri dan secara langsung di lokasi objek tanah. Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN hanya mempercayakan hal tersebut kepada Saksi LA



ODE SUDARMONO dan meminta agar Saksi LA ODE SUDARMONO bersama aparat desa yang berada di Desa Soasangaji dapat melakukan pengecekan dan pengukuran lokasi tanah yang akan dibuatkan surat keterangan tanahnya tersebut, tanpa memastikan hal tersebut benar-benar telah dilakukan secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang mengeluarkan surat keterangan tanah untuk kepentingan Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dilakukan yakni Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN seharusnya menerapkan prinsip cermat, teliti dan hati-hati dengan memastikan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon surat adalah telah benar adanya, sehingga keterangan yang dituangkan dalam surat tersebut kemudian dapat dipastikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam fakta yang telah diuraikan, Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN selaku pejabat yakni Kepala Desa, dalam proses pembuatan surat keterangan tanah atas nama Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak ada melakukan unsur paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ataupun membiarkan sesuatu. Sebagaimana kronologi yang telah terungkap di persidangan pada dasarnya kedudukan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah pihak yang kepadanya diajukan permohonan untuk mengeluarkan surat tertentu oleh Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dengan dibantu Saksi LA ODE SUDARMONO, dan karena permohonan tersebut kemudian Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN mengeluarkan sebuah surat keterangan tanah, sehingga penerapan pemaknaan “memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” atau “memaksa seseorang untuk tidak melakukan sesuatu” atau “membiarkan sesuatu” adalah hal yang tidak relevan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Pasal 421 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 421 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena terdapat perbedaan kualifikasi putusan sebagaimana dalam pembuktian dakwaan alternatif pertama yang dinyatakan lepas dari tuntutan dan dakwaan alternatif kedua yang dinyatakan bebas karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana, maka terhadap hal tersebut, terkait putusan apa yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan kembali berpedoman pada sifat dari surat dakwaan penuntut umum itu sendiri yakni dalam hal ini dakwaan telah disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, yang artinya Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* akan kembali memilih dakwaan mana yang paling tepat, sesuai dan relevan untuk diterapkan pada fakta persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kronologi kejadian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pidana, Majelis Hakim menilai, dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah pasal yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memilih Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana untuk diterapkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan padanya akan tetapi tidak ditemukan unsur kesalahan pada dirinya dengan demikian putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara perdata dan

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang *premature* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas telah menyatakan ketidaksepakatan terhadap pembelaan ini dan menganggap perkara *a quo* bukanlah perkara mengenai kepemilikan tanah melainkan perkara Surat Keterangan nomor 593.3/02-2016 yang telah Majelis Hakim nyatakan palsu sebagaimana uraian unsur sehingga oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) karena berhubungan dengan perbuatan administrasi pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif pertama bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat suatu surat yang telah dikualifisir sebagai surat palsu, namun kepadanya tidak dipertanggungjawabkan pidana karena tidak ada unsur kesalahan. Lebih lanjut Majelis Hakim berpandangan bahwa konteks hukum pidana adalah kamar yang berbeda dari kamar konteks perbuatan melawan hukum dalam peradilan tata usaha negara. Selama seseorang memenuhi unsur delik pidana maka terhadapnya tidaklah dapat serta merta dilepaskan dari adanya proses hukum pidana dengan dalih hal tersebut adalah masuk hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara *a quo* berbeda dengan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang dimiliki oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan perkara *a quo* baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah berulang kali ditunjukkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi penuntut umum dan tidak ada sekalipun Terdakwa menyatakan kalau surat keterangan tersebut adalah surat yang berbeda, baru ketika Penasihat Hukum menunjukkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi Penasihat Hukum barulah Terdakwa mengubah keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu memastikan surat mana yang benar-benar dibuat dan justru membuat Majelis Hakim yakin kalau Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 adalah palsu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi penuntut umum adalah bukti surat yang telah disita dari Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SP-Sita/77.b/IX/2022/ Ditreskrimum tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan nomor 109/Pen.Peny/2022/PN Lbh yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 28 September 2022, serta ketika penyitaan surat tersebut juga telah ada Berita Acara Penyitaan antara penyidik yang diwakili Wahyu Hermawan, S.H., Penyidik berpangkat IPDA dengan diampingi AIPDA M Jibu, S.H dan Briptu Risman La Rahu, S.H., sebagai penyidik pembantu dengan Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN, Sp.d.SD dan berita acara penyitaan tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN sendiri dan disaksikan oleh Hardin Lasongo, S.H., saksi dari pihak penyidik serta Darman Sugianto, S.H., M.H., saksi dari pihak Terdakwa WA ODE YUSNA KAIMUDIN dan berita acara penyitaan tersebut juga telah ditanda tangani oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim yakin jika surat yang disita oleh pihak penyidik dan menjadi dasar penyidikan perkara *a quo* adalah surat yang benar dan telah disita melalui proses yang benar sehingga layak untuk dijadikan alat bukti surat, sehingga Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya layak dikesampingkan dan terhadap pembelaan ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa selain hal di atas, dianggap telah dipertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dalam dua bentuk dakwaan yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986, 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji, 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016, 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016, Tulisan/surat Sebidang tanah/lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengken dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016, kesemuanya adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan Terdakwa LA ODE SUDARMONO, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, S.Pd.Sd.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Penuntut Umum akan tetapi kepadanya tiada unsur kesalahan;
2. Melepaskan Terdakwa **Wa Ode Yusna Kaimudin, S.Pd.Sd.**, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
 - 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Untuk dipergunakan dalam perkara pada Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan pada perkara Saksi LA ODE SUDARMONO (terdakwa di perkara lain);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara:

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANGULUANG, S.H., M.Kn.

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lbh



GALANG ADHE SUKMA, S.H.

Panitera Pengganti,

SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.